



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama, berkedudukan di Jl.

Raya Stagen Km. 4,5 Komplek Pertokoan BSP No. 7
Desa Sei. Taib Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan diwakili oleh I Ketut Buderana
sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang
Bersama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I
Ketut Buderana beralamat di Jl. Pertamina No 44 RT
021 RW 005 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut
Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8
November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 8 November
2021, dan memberikan kuasa kepada Aspandi
beralamat di Jalan Veteran Gang Mawar Desa
Dirgahayu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal
5 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 5 April 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Manunggal Adi Jaya**, dengan kantor pusat berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kantor cabang di Desa Talusi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh H. Arfan Sani selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H., Moh. Syahmirza Irsan N., S.H., M.H., Risopatomo Naro Hutagalung, S.H., M.H., Tonni D. Tampubolon, S.H., Dariatman, S.H., dan Riel Aswan, S.H., beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu,

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 22 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Nurdin Efendi**, bertempat tinggal di Desa Talusi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H., Dariatman S.H., dan Tonni D Tampubolon, S.H., beralamat di jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 29 November 2021 sebagai **Tergugat II**;

3. **Samsudin Spd**, bertempat tinggal di Desa Talusi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H., Dariatman S.H., dan Tonni D Tampubolon, S.H., beralamat di jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 29 November 2021 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan tarap hidup masyarakat Desa Talusi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kota Baru, maka masyarakat Desa Talusi yang pada waktu itu diwakili oleh kepala Desa Talusi Kecamatan Pamukan selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan selatan sebelum terbetuknya koperasi untuk melakukan kemitraan dalam bidang perkebunan kelapa sawit dengan Tergugat I;
2. Bahwa adapun pola kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat ada 2 pola yaitu :
 - a) Pola bagi hasil untuk pola 60 : 40 untuk lahan transmigrasi yaitu 60 % dari luas lahan 496 ha bagian Penggugat dan 40 % untuk Tergugat I ;
 - b) Pola bagi lahan 80 : 20 yaitu 80% untuk Tergugat I dan 20 % untuk Penggugat dari luas lahan 530 ha.
3. Bahwa berdasarkan PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, dimana syarat untuk melakukan kemitraan harus mempunyai wadah, maka pada tanggal 25 Maret. Tahun 2009, masyarakat Desa Talusi membentuk wadah dengan nama KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA dengan Nomor :03/BH/IX.6/DPPK/III/2009 yang perjanjian kerja samanya ditandatangani pada tanggal 06 Oktober 2009 yang diwakili oleh Bapak Tukiyo dan Adi Sukmayadi dari koperasi sedangkan dari pihak PT MAJ diwakili oleh bapak Ir. Budi Handoyo MM.selaku direktur dengan pola 80;20 dan perjanjian kedua pada tanggal 9 Desember th 2011 dengan pola 60;40;
4. Bahwa isi dari perjanjian tersebut pada point (1) di atas pada intinya adalah sebagai berikut
 - Disepakati biaya Investasi pada saat itu sebesar Rp. 24.980.000,-. Per hektar;
 - Perusahaan berkewajiban membina Penggugat selaku ekonomi lemah untuk diangkat menjadi ekonomi menengah;
 - Membangun perkebunan kelapa sawit dengan sisitem bagi hasil yaitu. 60% untuk PENGGUGAT dan 40 % untuk TERGUGAT I dan pola bagi lahan 80 % untuk TERGUGAT I dan 20 % untuk PENGGUGAT.
 - Tergugat I sebagai Avalis;
 - Memberikan laporan kemajuan hasil sawit kepada Penggugat;
 - Memberikan laporan berdasarkan Akuntan Public kepada PENGGUGAT
 - Membangun Pabrik CPO di sekitar kebun.

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan lapangan kerja kepada PENGUGAT
 - Membina pihak PENGUGAT untuk menjadi ekonomi menengah
 - Memberikan pelatihan kerja kepada pihak PENGUGAT
 - Memberikan sisa hasil usaha kepada PENGUGAT
 - Hutang PENGUGAT lunas di tahun 13 (ke tiga belas th 2020)
 - Jangka waktu kredit maksimal 12 TH termasuk masa tenggang 4 TH (Grace periode)
 - Suku bunga disepakati 14,5% (Empat belas koma lima persen per tahun) dan dapat berubah –ubah sesuai bunga pasar
5. Bahwa PENGUGAT sampai tanggal 28-10-2021 dana talangan baru diterima Rp. 3.717.067.066,- (Tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah) berdasarkan print out dari PT Bank Rakyat Indonesia cabang kotabaru dari jumlah anggota 621 Orang;
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Ketua KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA priode Tahun 2012 s/d Tahun 2015 dari luas lahan 496ha dengan pola 60;40;
Dan 106 ha pola 80:20 Penggugat dinyatakan mempunyai hutang kepada Tergugat I senilai Rp .22.210.985.872.000,- (Dua puluh dua milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat III;
Penggugat dinyatakan mempunyai hutang kepada Tergugat I senilai Rp.33.104.944.174.- (tiga puluh tiga milyar seratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) Yang ditanda tangani oleh saudara Samsudin Spd. selaku ketua kopbun Kelumpang Bersama periode 2015-2018 dari luas lahan 496 ha pola 60;40 dan 106 ha dari pola 80 : 20;
8. Bahwa surat pengakuan hutang pada point (6) dan point (7) di atas dibuat tanpa melakukan Rapat Anggota sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-undang No 25 Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut :
- Rapat Anggota berwenang:
- a. Menetapkan kebijakan umum Koperasi;
 - b. Mengubah Anggaran Dasar;

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
 - d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - e. Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
 - f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
 - g. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;h.memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan;
 - h. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.
9. Bahwa selain tersebut pada point (8), surat pengakuan hutang pada point (6) dan point (7) di atas juga diduga kuat adalah merupakan bentuk persekongkolan/kolusi antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III dengan Tergugat I, sebab pengakuan hutang tersebut juga pada kenyataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan Rapat Anggota.
10. Bahwa akibat dari pengakuan hutang tersebut pada point (6) dan point (7) di atas, Penggugat mengalami kerugian :
- materiil yang ditaksir tidak kurang untuk 60 : 40 dari dari 496 ha Rp. 44.640.000.000. (Empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Pola 60;40 terdiri dari 496 ha xhasil rata2 rp 1.250.000 per bulan x 10 tahun (120) bulan X 60 % = Rp. 44.640.000.000,-
 - Pola 80 : 20 terdiri dari 106 ha x hasil rata2 Rp. 1.250.000,-per bulan x 10 th (120) bulan X 100 % = Rp 15.900.000.000.- (Lima belas miliar Sembilan ratus juta rupiah) jadi total Kerugian materiil sebesar Rp. 60.540.000.000,- (Enam puluh miliar lima ratus empat puluh juta rupiah;
 - immateriil senilai : Rp 8.928.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Pola 60 : 40 terdiri dari 496 x Rp. .250.000 per ha x 496 ha x 120 bulan X 60 % = Rp. 8.928.000.000,-(Delapan miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) Pola 80 : 20 terdiri dari 106ha x Rp. 250.000,- x 120 bulan X 100 % = Rp, 3.180.000.000,-(Tiga



miliar seratus delapan puluh juta rupiah,) total kerugian Immaterial Rp.12.108.000.000.- (Dua belas miliar seratus delapan juta rupiah) Jadi total kerugian selama dari tahun tanam 2006 sampai sekarang ditaksir Rp. 72.648.000.000,- (Tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

11. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateriil tersebut di atas harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sebesar jumlah tersebut di atas dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
12. Bahwa untuk memenuhi nilai gugatan aquo dan agar tidak sia-sia (illusoar), Penggugat mohon agar harta kekayaan Para Tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang sekiranya memenuhi nilai gugatan Penggugat aquo yang pertelaannya akan diajukan dengan surat tersendiri, diletakan dalam sita jaminan;
13. Bahwa sejak ditanda tangani SPK Tanggal. 06 Oktober 2009 dan SPK Tanggal 09 Desember 2011 perjanjian kemitraan dengan Tergugat I, Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai dengan yang diharapkan, beda jauh dengan KopBun Gajah Mada (sebagai pembanding) yang hasil SHU-nya yang setiap bulan dibagikan kepada petani pelasma;
14. Petani plasma, (Penggugat) dikenai beban hutang dan bunga yang cukup tinggi dari Tergugat I. sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian cukup besar;
15. Bahwa sampai saat ini posisi hutang Penggugat sesuai laporan PNL (Profit And Lost) Tahun 2017 Pola 60 : 40 sesuai catatan tanggal 20 Juli 2017 adalah
Rp. 34.532.612.754,-
- Pola 80 : 20 _____ Rp. 7.202.886.847,-
- Total Hutang Kopbun Kelumpang Bersama terhadap 2 Pola =Rp. 41.735.599.601,-
Yang seharusnya sudah lunas ditahun 2020 sesuai Surat Perjanjian Kerjasama. Tanggal 6 Oktober 2009 dan Surat perjanjian Kerja sama 9 Desember 2011.
16. Bahwa perhitungan hutang yang diajukan ke PENGGUGAT sesuai poin 15 adalah klem sepihak karena tidak melibatkan pihak PENGGUGAT dan instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Cq Dinas Perkebunan Dan Dinas Koperasi serta Bank terkait dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Banjarmasin sekarang menjadi (Bank Syariah Indonesia) selaku debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan laporan PnL th 2019 Tergugat I diperkirakan menerima hasil sawit tidak kurang

	<u>Pola 60 : 40</u>	<u>pola 80 : 20</u>
Bunga investasi	Rp. 18.940.650.256 ,-	Rp. 4.152.221.352.-
Profit share	Rp. 3.219.099.488.-	Rp. -----
Fee manajemen	Rp. 2.025.300.000,-	Rp. 41`7.653.677,-
Jendral admin	Rp. 937.342.397.-	<u>Rp. 192.748.620.-</u>
- Total Pendapatan bersih PT. MAJ		= Rp. 29.884.917,655,-
- Uang dari Kredit Bank BSM		= Rp. 30.000.000,000,-
		(Tgl.20.7.2017).

- Dan sisa hutang pokok :

- a. Pola 60 : 40 = Rp. 4.532.612.754,-
- b. Pola 80 : 20 = Rp. 7.202.986.847,-

Jumlah = Rp. 11.735.599.601,-

Total = Rp. 71.620.517.256, -

Sumber data PnL 2017 sampai PnL 2019;

18. Bahwa hutang Penggugat berdasarkan surat perjanjian kerjasama tanggal 6 Oktober tahun 2009 dan surat perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2011 senilai RP, 24.980.000,- per ha dengan rincian:

- a. Pola 60;40 496 ha X Rp. 24.980.000,- = Rp. 12.390,000,000,-
 - b. Pola 80;20 106 ha X Rp. 24.980.000,- = Rp. 2.647.880.000.-
- jadi total hutang sesuai SPK kedua pola = RP. 15.037.880.000,-

(Lima belas miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

19. Bahwa Tergugat I dalam laporan pertanggung jawaban terhadap biaya investasi sawit tidak sesuai dengan (Permentan No 33 th 2006 pasal 22 huruf.

- a) Biaya pengembangan perkebunan mulai tahap pengembangan sampai dengan penyerahan kebun kepada petani jumlahnya mengacu kepada plafon satuan biaya yang ditetapkan setiap tahunnya oleh DIREKTUR Jendral Perkebunan.
- b) *Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk didalamnya jasa manajemen sebesar 5 persen yang diberikan kepada mitra usaha dan Keputusan Dirjenbun No. 3/Kpts/Rc.110/1/07 tgl 18 Januari 2007 sebesar Rp. 24.980.000.- per ha.*

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat I sudah mendapatkan hasil dari pola 60;40 senilai tidak kurang Rp. 71.620.517.256,- (Tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sumber laporan PnL th 2019
Ditambah pola 80 : 20 dari luas lahan 530 ha hasil murni 100 % dimiliki oleh Tergugat I sebesar kurang lebih Rp. 133.000.000.000, (Seratus tiga puluh tiga miliar rupiah).Jadi total penerimaan TERGUGAT I tidak kurang dari Rp 204.620.517.256,-(Dua ratus empat miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
21. Bahwa Tergugat I tidak transparan dalam mengelola kebun sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar.
22. Bahwa surat perjanjian kerjasama yang asli antara Penggugat dengan Tergugat I sampai saat ini tidak pernah dikasikan oleh Tergugat I.
23. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah diberikan hasil audit independen tentang biaya investasi plasma sawit sehingga merugikan Penggugat.
24. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah diajak berkonsultasi serta berunding baik masalah perjanjian kredit dan pengelolaan kebun sehingga sampai saat ini Penggugat tidak tahu posisi hutang yang sebenarnya.
25. Bahwa berdasarkan laporan PnL (Profit and Lost bulan September 2021 untuk pola 60 : 40 hasil bulan Agustus minus Rp. 219.241.504,- (Dua ratus Sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat rupiah dan akumulasi divisit tahun berjalan dari th 2006 sampai sekarang sebesar Rp. 6.661.257.532,- (Enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
26. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak menerima hasil SHU (sisa hasil usaha) dari tanggal 4 Juli 2019 sampai saat ini

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena telah melakukan persekongkolan/kolusi yakni dengan cara membuat Surat Pengakuan;
2. hutang fiktif dimana Tergugat II dan Tergugat III dalam membuat surat pengakuan hutang kepada Tergugat I tersebut, selain tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan Rapat Anggota;
3. juga tanpa melakukan Rapat Anggota, maka tindakan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana dirumuskan pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Ad. a. Adanya Suatu Perbuatan.

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, dalam membuat surat pengakuan hutang kepada Tergugat I tersebut tanpa melakukan Rapat Anggota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-undang No 25 Tahun 1992.
- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam membuat surat pengakuan hutang kepada Tergugat I tersebut, tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan Rapat Anggota.

Ad. b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Bahwa berdasarkan doktrin hukum, pengertian melawan hukum adalah:

- Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, atau
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geodezeden*), atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III, dalam membuat surat pengakuan hutang kepada Tergugat I tersebut dengan tanpa melakukan Rapat Anggota telah bertentangan dengan Pasal 23 huruf (e) Undang-undang No 12 Tahun 1992.

Ad. c. Ada Kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, baik menurut undang-undang maupun jurisprudensi mensyaratkan adanya kesalahan dalam perbuatan yang dimaksud tersebut.
- b. Bahwa menurut hukum, suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Ada unsur kesengajaan, atau

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



- Ada unsur kelalaian, atau
- Tidak ada alasan membenar atau alasan pemaaf seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III, dalam membuat surat pengakuan hutang kepada Tergugat I tersebut jelas-jelas mengandung unsur kesengajaan, dimana Tergugat II Tergugat III dan Tergugat I, secara sadar dan sengaja membuat surat pengakuan hutang fiktif.

Ad. d. Adanya kerugian

a. Bahwa perbuatan membuat surat pengakuan hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:

- Kerugian Materiil :
 - Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.540.00.000,- (Enam puluh miliar lima ratus empat puluh juta rupiah)
- Kerugian Immateriil :
 - Rp. 12.108.000.000,- (.Dua belas miliar serratus delapan juta rupiah)

Ad. e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

- a. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan tersebut di atas, jelas merupakan akibat langsung yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, karena apabila perbuatan membuat surat pengakuan hutang tidak dilakukan oleh Para TERGUGAT, maka dengan sendirinya PENGGUGAT tidak akan mengalami kerugian sebagaimana tersebut di atas.
- b. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan membuat surat pengakuan hutang dimaksud yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan tersebut maka menurut hukum rumusan unsur perbuatan melawan hukum ini telah terpenuhi.

5. Bahwa mengingat perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah memenuhi seluruh rumusan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT yang membuat surat pengakuan hutang dimaksud adalah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, karenanya wajar apabila PARA PENGGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena perbuatan Tergugat II , dalam membuat surat pengakuan hutang kepada Tergugat I tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka sudah sepatutnya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Ketua KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA priode Tahun 2012 s/d Tahun 2015 tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.
7. Bahwa karena perbuatan Tergugat III, dalam membuat surat pengakuan hutang kepada Tergugat I tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka sudah sepatutnya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal tanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat III selaku Ketua KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA priode Tahun 2015 s/d Tahun 2018 tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.
8. Bahwa mengingat surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, maka harus pula dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang apapun akibat dari perjanjian pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut.
9. Bahwa mengingat pula, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan kuat serta sah, maka wajar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan pihak – pihak terkait Memeriksa dan memutus.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini.
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Ketua KOPERASI

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA priode Tahun 2012 s/d Tahun 2015 tidak sah atau batal demi hukum.

6. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat III selaku Ketua KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA priode Tahun 2015 s/d Tahun 2018 tidak sah atau batal demi hukum.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 60.540.000.000,- dan ditambah kerugian immaterial sebesar Rp. 12.108,000,000,- Total Rp. 72.648,000.000,- (Tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika setelah pengucapan putusan perkara ini.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil – adilnya.

Demikian surat gugatan ini kami ajukan semoga Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 7 Desember 2021, Tergugat II dan Tergugat III telah mencabut kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

Terhadap gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Prematur (*Exeptio Dilatoria*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Prematur dikarenakan :

1. Bahwa merujuk pada Perjanjian Kemitraan No.01/KOP-KB/XII/2011 dan No. 01 /SPK /2011 tanggal 9 Desember 2011 dimana pada Pasal 15 dengan tegas dinyatakan : *"Setiap perselisihan dan/atau sengketa yang mungkin timbul akibat Perjanjian ini dan/atau setiap dan seluruh perjanjian/dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat dengan menunjuk Pemerintah Kabupaten Kota Baru sebagai pihak penengah (Mediator)"* ;
2. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, terhadap permasalahan aquo belum pernah dilakukan musyawarah untuk mufakat dan/ataupun permohonan untuk melakukan pertemuan dalam rangka penyelesaian masalah dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kota Baru sebagai Mediator sebagaimana yang telah disepakati dan tertuang pada Pasal 15 dari Perjanjian Kemitraan dimaksud ;
3. Bahwa dengan tidak atau belum ada pertemuan Mediasi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kota Baru sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi *premature* dan karena itu haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Prulirium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dengan dalil hukum berikut :

1. Bahwa pada dalil-dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan perihal Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2011 yang menurut dalil

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



gugatan Penggugat merupakan awal dan/atau permasalahan dalam perkara aquo ;

2. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2011 dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Tergugat I dengan Pengurus pertama KOPERASI KELUMPANG BERSAMA tetapi Pengurus pertama KOPERASI KELUMPANG BERSAMA tersebut tidak ikut disertakan oleh Penggugat dalam perkara aquo ;
3. Bahwa suatu gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas dengan menguraikan permasalahannya secara terperinci dan melibatkan dan/atau mengikutkan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang dimaksud dalam gugatan yang diajukan ;
4. Bahwa gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, artinya masih ada orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (DARWAN PRINST, S.H dalam bukunya STRATEGI MENYUSUN DAN MENANGANI GUGATAN PERDATA, Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI – Bandung 2002, cetakan Ketiga Revisi, hal.35) ;
5. Bahwa dengan tidak diikutkannya Pengurus pertama KOPERASI KELUMPANG BERSAMA sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2011 tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan karenanya haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas dengan dalil hukum berikut :

1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM tetapi yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai *kerjasama* antara Tergugat I dengan Pengurus KOPERSI KELUMPANG BERSAMA sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2011. Dalam hal ini, Penggugat telah MENGGABUNGKAN 2 (*dua*) objek peristiwa hukum yang berbeda



yaitu PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan WANPRESTASI atas suatu Perjanjian ;

2. Bahwa perihal menggabungkan dalil PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan PEMBATALAN PERJANJIAN dalam sebuah Gugatan telah pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI yang kemudian merupakan Yurisprudensi atau kaidah hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan hukum yang telah dijatuhkan tersebut antara lain Putusan Kasasi MA No. 201K/Sip/174, No.1652K/Sip/1975 dan No.1975K/Pdt/1984 yang pada intinya dengan tegas menyatakan bahwa : "Menggabungkan objek yang berbeda yang masing-masing dimiliki Para Penggugat dalam menggugat Tergugat dalam 1 gugatan merupakan penggabungan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum" ;
3. Bahwa dengan adanya penggabungan 2 (dua) objek peristiwa hukum yang berbeda (in casu : PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan WANPRESTASI) dalam gugatan Penggugat tersebut, menjadikan gugatan Penggugat tersebut kabur dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan karenanya haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat DALAM POKOK PERKARA, Tergugat I memberikan bantahan dengan dalil-dalil dan/atau dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat I pada bagian DALAM EKSEPSI mohon dianggap telah diuraikan secara utuh dan menyeluruh pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini dan berlaku secara *"mutatis mutandis"* sehingga tidak perlu diuraikan kembali ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, terkecuali pada bagian yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I ;
3. Bahwa sebagai perusahaan yang tunduk pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku secara khusus PP No.44 tahun 1997 tentang KEMITRAAN, Tergugat I mendukung dan ikut berpartisipasi dalam terbentuknya KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA. Dan setelah terbentuk KOPERASI sebagaimana dimaksud, Tergugat I dan pengurus Koperasi Kelumpang Bersama membuat dan mendatangi Perjanjian Kemitraan;

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



4. Bahwa Tergugat I menolak sekaligus memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka (1) sampai dengan angka (7) dengan dengan dasar-dasar penolakan sekaligus tanggapan sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalam Perjanjian Kemitraan No.01/KOP-KB/XII/2011 dan/sekaligus No.01 /SPK-MAJ/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dimana Perjanjian tersebut, KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA berposisi sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua antara lain mengatur beberapa hal antara lain :

a) Pasal 1 ayat 18 :

"SHU adalah hasil penjualan TBS setelah dikurangi angsuran kredit dan bunga, biaya produksi dan biaya-biaya lain" ;

b) Pasal 2 ayat 2 huruf (b) huruf (i) :

"Hasil keputusan Rapat Anggota Koperasi tanggal 12 Juli 2011 yang berisi :

(b) Menyetujui memberikan kewenangan serta kuasa kepada Ketua dan atau Sekretaris dan atau Bendahara Koperasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Koperasi serta seluruh dan setiap Anggota Koperasi dan untuk menanda tangani segala dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian, surat-surat, akta-akta dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Perkebunan kemitraan ;

(i) Menyetujui pembagian SHU mulai tahun ke-5 (lima) atau bulan ke-49 (empatpuluhsembilan) sesudah tanam (setelah dikurangi dengan pembayaran angsuran kredit beserta bunga, biaya produksi, panen dan transportasi TBS)";

c) Pasal 3 ayat 2 :

"Pembagian SHU diantara Peserta Kemitraan adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan karenanya bukan merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA";

d) Pasal 5 ayat 1 :



"Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangannya Perjanjian sampai dengan hasil Perkebunan Kemitraan dinilai tidak layak secara ekonimis (satu siklus)";

e) Pasal 6 ayat 3 :

"Selama TBM, kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA :

- 3) Menanggung beban biaya langsung dan tidak langsung serta beban bunga kredit yang besarnya sesuai dengan persetujuan Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dan/atau PIHAK KEDUA" ;*

f) Pasal 12 ayat 1 :

"PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PIHAK KEDUA untuk dari waktu ke waktu mendebet/memotong rekening PIHAK PERTAMA dan menggunakan/memakai jumlah-jumlah uang tersebut untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini, maupun instrument dan lain-lain dokumen yang diharuskan akta-akta atau perjanjian-perjanjian berupa apapun juga kepada Bank" ;

4.2. Bahwa dalam proses pelaksanaan PERJANJIAN KEMITRAAN dimaksud, Tergugat I membangun lahan milik anggota Koperasi Kelumpang Bersama menjadi Perkebunan Kelapa Sawit dimana total biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I sesuai dengan kesepakatan dalam PERJANJIAN KEMITRAAN adalah menjadi hutang dan harus dikembalikan. Biaya sebagaimana dimaksud diakui oleh Pengurus KOPERASI KELUMPANG BERSAMA saat itu dengan menanda tangani 2 (dua) Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 dengan nilai hutang saat itu sebesar Rp 22.210.985.872,- untuk kemitraan dengan pola (60 : 40) dan sebesar Rp 4.842.034.161,- untuk kemitraan dengan pola (80 : 20);

5. Bahwa sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 berserta turunan lainnya yang timbul dari PERJANJIAN KEMITRAAN tersebut yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 dan Surat Pengakuan Hutang



tanggal 26 Nopember 2015 berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (in casu : KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA/Penggugat dan PT. MANUNGAL ADI JAYA/Tergugat I). Penegasan ini sekaligus menjadi penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat I merupakan klaim sepihak dari Tergugat I;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa : *Penggugat sampai dengan tanggal 28-10-2021 dana talangan baru diterima Rp 3.717.067.066,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam puluh tujuh enam pulu enam rupiah) berdasarkan print out dari PT. Bank Rakyat Indonesia ;*

Bahwa Tergugat I dapat membuktikan telah beberapa kali melakukan penyetoran dana ke Rekening KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA (in casu : Penggugat) pada Bank BRI Cabang Kota Baru dengan Nomor Rekening 0127-10-017766-50-6 baik berupa dana talangan maupun SHU (Sisa Hasil Usaha) sebagai berikut :

- Periode (Januari s/d Maret 2013) sebesar Rp 321.243.823,;
- Periode (April s/d Juni 2013) sebesar Rp 100.934.952,- ;
- Periode (Nopember 2013) sebesar Rp 280.025.149,- ;
- Periode (Februari 2014) sebesar Rp 308.683.553,- ;
- Periode (Maret 2014) sebesar Rp 219.708.156,-;
- Periode (April 2014) sebesar Rp 266.207.910,- ;
- Periode (Mei 2014) sebesar Rp 214.440.783,- ;
- Periode (Juni 2014) sebesar Rp 225.549.489,;
- Periode (Juli s/d September 2014) sebesar.....Rp 154.453.605,-;
- Periode (Nopember s/d Desember 2014) sebesar Rp 87.993.151,-;

Ditambah dengan :

- Periode (Maret 2017) pemberian CEK senilaiRp 34.115.709,-;
 - Periode (September 2017) pemberian CEK senilai Rp 204.244.180,- ;
- (+)

TOTAL = Rp 2.417.600.460,-

Sehingga total dana yang sudah diterima oleh Penggugat dari Tergugat I selain dana talangan sebesar Rp 3.717.067.066,- yang telah diakui oleh Penggugat adalah sebesar Rp 2.417.600.460,- (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu empat puluh enam rupiah*) ;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (9) dalil gugatannya yang pada intinya menyatakan adanya bentuk



persekongkolan antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tanpa bisa membuktikan mengenai persekongkolan dimaksud. Dengan ini juga Tergugat I mensoomir Penggugat untuk membuktikan tuduhan tersebut dengan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas persekongkolan sebagaimana yang dituduhkan kepada Tergugat I ;

8. Bahwa Tergugat I menolak sekaligus memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Pengggat pada angka (10) sampai dengan angka (11) dengan dasar-dasar penolakan sekaligus tanggapan sebagai berikut :

8.1. Bahwa mengenai tuntutan materil dalam suatu gugatan, Mahkamah Agung dalam beberapa perkara yang diputuskan (Yurisprudensi Mahkamah Agung) telah memberikan kaidah hukum yang jelas sebagai syarat hukum terhadap tuntutan materil antara lain :

- a) Putusan No.117K/Sip/1971 menyatakan : *"Gugatan atas ganti kerugian yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah Ganti Kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"*.
- b) Putusan No. 1720K/Pdt/1986 menyatakan : *"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan"*.
- c) Putusan No. 546K/Sip/1979 menyatakan : *"Petitum tentang ganti kerugian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan perincian mengani kerugian-kerugian yang dituntut"*.

8.2. Bahwa tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci kerugian apa dan dalam bentuk apa kerugian yang dimaksud. Tuntutan ganti kerugian Pengugat hanya didasarkan pada asumsi Pengugat semata. Hal ini terlihat dengan sangat jelas dimana dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan : *kerugian materil yang ditaksir tidak kurang dst*", Penggugat mendasarkan dalilnya pada taksiran Penggugat sendiri ;

8.3. Bahwa selain tidak jelas tuntutan ganti kerugian untuk apa dengan perincian yang bagaimana, dasar perhitungan angka-angka yang didalilkan oleh Penggugat juga adalah perhitungan yang tidak mempunyai dasar sama sekali. Sebagai salah satu contoh adalah atas dasar penentuan angka Rp 1.250.000,-/bulan oleh Penggugat.



Kalau dalam dalilnya Penggugat menyatakan sebagai hasil rata-rata, maka patut dipertanyakan : *hasil rata-rata apa yang dimaksud dan atas dasar apa dan wewenang apa Penggugat bisa menentukan hasil rata-rata tersebut ;*

- 8.4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin (7.1) s/d (7.3) diatas jelaslah kiranya bahwa tuntutan ganti kerugian materil yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya merupakan tuntutan yang tidak sesuai dengan kaidah dan/atau aturan hukum serta perhitungan ganti kerugian yang didalilkan juga tidak mempunyai dasar perhitungan sama sekali. Oleh karena itu dalil-dalil serta tuntutan ganti rugi materil yang diajukan oleh Penggugat demi hukum haruslah ditolak ;
- 8.5. Bahwa tuntutan kerugian immaterial yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan tuntutan yang tidak mendasar dan mengada-ada. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 dengan tegas menyatakan :
"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan:."
- 8.6. Bahwa dalam dalil gugatannya, tuntutan ganti rugi immaterial dari Penggugat tidak jelas atas dasar apa dan bukan seperti yang dimaksudkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No.650 /PK /Pdt /1994 tersebut;
- 8.7. Bahwa dengan adanya kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No.650 /PK /Pdt /1994 tersebut, maka penentuan angka-angka kerugian yang didalilkan oleh Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dimaksud ;
- 8.8. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin (7.5) diatas, jelas kiranya bahwa tuntutan kerugian immaterial yang didalilkan oleh Penggugat adalah tuntutan yang sangat mengada dan tidak memiliki dasar hukum apapun. Oleh karena itu tuntutan kerugian immaterial dari Penggugat haruslah ditolak ;
9. Bahwa dari uraian-uraian diatas sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak memiliki



dasar hukum sama sekali. Oleh karena itu pengajuan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu, Sita Jaminan yang akan diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

10. Bahwa Tergugat I menolak sekaligus memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka (13) sampai dengan angka (16) dengan dasar-dasar penolakan sekaligus tanggapan sebagai berikut :

10.1. Bahwa benar telah dibuat dan ditanda tangani Surat PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 oleh dan antara pihak PT. MANUNGAL ADI JAYA (in casu : Tergugat I) dengan Pengurus KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA;

10.2. Bahwa PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata karena Perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA waktu itu dan Direktur dari PT. MANUNGAL ADI JAYA ;

10.3. Bahwa sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 berserta turunan lainnya yang timbul dari PERJANJIAN KEMITRAAN tersebut yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2015 berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (in casu : KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA/Penggugat dan PT. MANUNGAL ADI JAYA/Tergugat I). Penegasan ini sekaligus menjadi penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat I merupakan klaim sepihak dari Tergugat I ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka (10) yang menyatakan : *"Bahwa berdasarkan laporan PnL th 2019 Tergugat I diperkirakan menerima dst"* adalah dalil yang tidak didasarkan pada bukti dan hanya berdasarkan kepada asumsi Penggugat sendiri dengan menyatakan : *".....diperkirakan"* Dalil sedemikian tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dalam hukum karena Penggugat telah menggunakan PERKIRAAN Penggugat sendiri sebagai alasan



untuk *menggugat*, BUKAN DATA . Oleh karena itu, dalil Pengugat demikian tersebut demi hukum haruslah ditolak;

12. Bahwa Penggugat telah menambahkan bunyi Pasal 22 Permentan No.33 Tahun 2006 huruf (b) dengan menambahkan kalimat : “dan Keputusan Dirjenbun No.3/Kpts/Rc.110/1/07 tgl 18 Januari 2007 sebesar Rp 24.980.000,- per ha” yang sesungguhnya kalimat seperti itu tidak ada tertulis dalam Pasal 22 Permentan No.33 Tahun 2006 huruf (b) tersebut. Tindakan Penggugat ini adalah tindakan yang menyesatkan dan berbahaya bagi kepastian hukum karena Penggugat telah berani secara sepihak dan tanpa hak telah menambah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai uraian PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Tergugat I memberikan tanggapan hukum sebagai berikut :

13.1. Terhadap unsur *Adanya Satu Perbuatan*

Bahwa perbuatan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat adalah Kerjasama Kemitraan yang diikat dengan suatu PERJANJIAN yang berlaku sebagai Undang-Undang kepada Tergugat I dan Pengugat sendiri;

Bahwa karena PERJANJIAN KEMITRAAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengugat dan Tergugat I adalah Undang-Undang yang mengikat bagi Pengugat dan Tergugat I dan HARUS dipatuhi dan dijalankan oleh Para Pihak dalam PERJANJIAN KEMITRAAN tersebut (*in casu: Penggugat dan Tergugat I*) ;

13.2. Terhadap unsur *Perbuatan Melanggar Hukum*

Bahwa PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 antara Tergugat dengan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata karena Perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA waktu itu dan Direktur dari PT. MANUNGAL ADI JAYA sebagai pihak yang berwenang mewakili perusahaan Perseoran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

13.3. Terhadap unsur *Adanya Kesalahan Dari Pelaku*.

Bahwa perbuatan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat adalah Kerjasama Kemitraan yang diikat dengan suatu



PERJANJIAN yang berlaku sebagai Undang-Undang kepada Tergugat I dan Pengugat sendiri. Dalam suatu Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud, menjadi pertanyaan adalah *Kesalahan Apa* yang dimaksud „??? Apakah membuat suatu kesepakatan kerjasama dalam sebuah PERJANJIAN tertulis merupakan KESALAHAN,?! ;

13.4. Terhadap unsur *Adanya Kerugian Bagi Korban*

Bahwa Tergugat I mempertanyakan *siapa* yang dimaksud dengan korban dalam dalil gugatan Penggugat. Korban atas tindakan/perbuatan apa dan apakah Pelaku dari perbuatan yang dimaksud sudah dinyatakan bersalah secara hukum ?!. Demikian juga dengan kerugian, Tergugat mempertanyakan *kerugian apa yang dimaksud, dan apakah kerugian tersebut akibat dari perbuatan Pelaku yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum,?! ;*

13.5. Terhadap unsur *Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian*

Bahwa uraian/tanggapan dari Tergugat I pada (butir 13.4) sekaligus juga menjadi tanggapan terhadap unsur *Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian* yang didalilkan oleh Penggugat ;

14. Bahwa dari penjelasan pada (butir 13.1) s/d (butir 13.5) diatas dan juga uraian-uraian sebelumnya terlihat sangat jelas bahwa dari semua dali-dalil gugatan Penggugat, tidak satupun dari dali-dalil gugatan Penggugat tersebut yang memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu demi hukum dali-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI

Terhadap perkara aquo Tergugat I dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada Penggugat dengan dasar-dasar gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan pada bagian DALAM EKSEPSI dan bagian DALAM POKOK PERKARA mohon dianggap telah diuraikan secara utuh dan menyeluruh pada bagian DALAM REKONPENSI ini dan berlaku secara “*mutatis mutandis*” sehingga tidak perlu diuraikan kembali;
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonsensi) mengklaim dirinya sebagai Ketua dari KOPERASI PERKEBUNAN



KELUMPANG BERSAMA dengan jumlah anggota sebanyak 621 orang tanpa memperlihatkan bukti dan data-data seluruh Anggota berupa Nama, Alamat, Luas Lahan yang dimiliki oleh masing-masing Anggota dan sebagainya;

3. Bahwa sebagai perusahaan yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana salah satunya adalah PP No.44 tahun 1997 tentang KEMITRAAN, Penggugat Rekonpensi mendukung dan ikut berpartisipasi dalam terbentuknya KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA. Dan setelah terbentuk KOPERASI sebagaimana dimaksud, Penggugat Rekonpensi dan pengurus Koperasi Kelumpang Bersama membuat dan mendatangi Perjanjian Kemitraan tanggal 6 Oktober 2009 dan Perjanjian Kemitraan tanggal 9 Desember 2011;
4. Bahwa mengenai syarat dan sahnya suatu Perjanjian, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
 - 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu hal tertentu; dan
 - 4) Suatu sebab (causa) yang halal.
5. Bahwa PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan uraian penjelasan sebagai berikut :
 - 5.1. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang sah secara hukum yaitu : Ketua KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA waktu itu dan Direktur dari PT. MANUNGGAL ADI JAYA ;
 - 5.2. PERJANJIAN KEMITRAAN yang dibuat dan ditandatangani adalah untuk pengembangan kebun milik Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama ;
 - 5.3. PERJANJIAN KEMITRAAN antara KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA dengan PT. MANUNGGAL ADI JAYA adalah kerjasama yang halal dan merupakan instruksi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa dalam ketentuan Hukum Perdata kita dikenal dan diterapkan juga prinsip yang dikenal dengan azas kebebasan berkontrak (*Freedom of*



Contrat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam perkara aquo adalah bertindak selaku Ketua KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA yang notabene adalah untuk meneruskan kepengurusan dari pengurus KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA sebelumnya sehingga demi hukum Tergugat Rekonpensi harus tunduk pada PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 yang berlaku sebagai Undang-Undang kepada KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA dan PT. MANUNGKALADI JAYA ;
8. Bahwa sebagai *implementasi* dari PERJANJIAN KEMITRAAN yang dimaksud, Penggugat Rekonpensi telah membangun lahan milik Tergugat Rekonpensi menjadi lahan perkebunan Kelapa Sawit yang mana dalam PERJANJIAN KEMITRAAN disepakati bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam pembangunan Kelapa Sawit dimaksud merupakan hutang yang akan dibayarkan kemudian oleh Tergugat Rekonpensi kepada Pengugat Rekonpensi ;
9. Bahwa salah satu bunyi kesepakatan Perjanjian Kemitraan No.01/KOP-KB/XII/2011 dan/sekaligus No.01 /SPK-MAJ/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang tertuang pada Pasal 2 ayat 2 huruf (b) huruf (i) menyatakan :*“Hasil keputusan Rapat Anggota Koperasi tanggal 12 Juli 2011 yang berisi*
 - (b) *Menyetujui memberikan kewenangan serta kuasa kepada Ketua dan atau Sekretaris dan atau Bendahara Koperasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Koperasi serta seluruh dan setiap Anggota Koperasi dan untuk menanda tangani segala dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian, surat-surat, akta-akta dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Perkebunan kemitraan ;*
10. Bahwa sebagai bentuk komitmen bersama atas PERJANJIAN KEMITRAAN sebagaimana yang telah diuraikan, maka dalam kapasitasnya sebagai Pengurus KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA ketika itu, telah membuat dan mendatangi Surat Pengakuan Hutang atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dalam membangun perkebunan Kelapa Sawit bagi KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA tersebut ;

11. Bahwa kedudukan dari Tergugat Rekonpensi adalah melanjutkan kepengurusan KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA sebelumnya. Sehingga berkenaan dengan PERJANJIAN KEMITRAAN antara Penggugat Rekonpensi dengan KOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata maka demi hukum Tergugat Rekonpensi haruslah tunduk dan patuh pada PERJANJIAN KEMITRAAN dan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat karena berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak dalam PERJANJIAN KEMITRAAN dan Surat Pengakuan Hutang tersebut yaitu Penggugat Rekonpensi dan KOPERASI KEMITRAAN KELUMPANG BERSAMA (*in casu : Tergugat Rekonpensi*) ;
12. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada dalil-dalil gugatannya telah merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN dengan menyatakan bahwa bunyi Pasal 23 tersebut adalah :

Rapat Anggota berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan umum Koperasi ;
- b. Mengubah Anggaran Dasar ;
- c. Memilih dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus ;
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ;
- e. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi ;
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing ;
- g. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan dan pembubaran Koperasi ; dan
- h. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Yang sesungguhnya adalah Pasal 23 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN berbunyi sebagai berikut :

“Rapat Anggota menetapkan :

- a) Anggaran Dasar ;

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kebijakan umum di bidang organisasi ;
- c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas ;
- d) Rencana kerja, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan ;
- e) Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ;
- f) Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) ;
- g) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi “.

12. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah menambahkan kalimat : “
.....dan Keputusan Dirjenbun No.3/Kpts/Rc.110/1/07 tgl 18 Januari 2007 sebesar Rp 24.980.000,- per ha” pada bunyi Pasal 22 Permentan No.33 Tahun 2006 huruf (b) yang sesungguhnya kalimat seperti itu tidak ada ;

Selengkapnya ketentuan Pasal 22 ayat 1 Permentan No.33 Tahun 2006 tentang REVITALISASI PERKEBUNAN mengatur sebagai berikut:

(1) *Kredit Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi beban Petani peserta dengan rincian sebagai berikut :*

- a. *biaya pengembangan perkebunan mulai dari tahap pengembangan sampai dengan penyerahan kebun kepada petani jumlahnya mengacu kepada plafon satuan biaya yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Direktur Jenderal Perkebunan;*
- b. *satuan biaya sebagaimana dimaksud pada butir (a) termasuk didalamnya jasa manajemen sebesar 5 persen yang diberikan kepada mitra usaha;*

13. Bahwa tindakan Penggugat yang merubah dan menambah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut merupakan suatu kesalahan yang nyata dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena :

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi

Selaku warga negara, Tergugat Rekonpensi yang seharusnya wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini, justru bertindak sendiri merubah Pasal 23 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN dan menambah isi Pasal

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 ayat 1 huruf (b) Permentan No.33 Tahun 2006 tentang REVITALISASI PERKEBUNAN ;

2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku bagi dan milik seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika suatu peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku dirubah dan/atau ditambah oleh secara sepihak oleh seseorang, maka secara otomatis tindakan tersebut telah bertentangan dengan hak subjektif dari seluruh masyarakat yang masuk ke dalam lingkup aturan perundang-undangan yang dirubah dan/atau ditambah secara sepihak oleh Tergugat Rekonsensi tersebut ;

3) Bertentangan dengan kesusilaan

Tindakan Tergugat Rekonsensi yang merubah dan/atau menambah isi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi pada Lembaga Peradilan yang kedudukannya adalah mulia. Oleh karena tindakan Tergugat Rekonsensi yang merusak kemuliaan lembaga Peradilan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan ;

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Untuk melakukan perubahan (*revisi*) atas suatu peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Diperlukan langkah-langkah eksekutif maupun parlementer untuk melakukan perubahan dimaksud. Oleh karena itu tindakan dari Tergugat Rekonsensi yang dengan keangkuhnya merubah sendiri ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN dan melakukan penambahan pada Permentan No.33 Tahun 2006 jelas-jelas sangat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud ;

14. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka patutlah dihukum untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf pada 3 (*tiga*) Media Nasional selama 3 (*tiga*) hari berturut-turut ;

15. Bahwa selain dari tindakan yang melakukan perubahan dan/atau penambahan atas suatu isi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan, tindakan Tergugat Rekonsensi yang menggugat Penggugat Rekonsensi dengan dalil-dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi semata, secara



langsung akan menimbulkan dampak negatif pada iklim berusaha. Pada skala yang lebih besar, gangguan berusaha akan berdampak juga pada gangguan investasi dan iklim ekonomi. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I haruslah dihindari dan dihentikan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Bahwa sebagai pihak yang kalah dalam suatu perkara, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu adalah beralasan secara hukum agar Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekompensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memberi putusan:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan dalil gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dalil gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 antara KOOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA dengan PT. MANUNGAL ADI JAYA berserta turunan lainnya yang timbul dari PERJANJIAN KEMITRAAN tersebut yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2015 ;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan dalam PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 antara KOOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA dengan PT. MANUNGAL ADI JAYA berserta turunan lainnya yang timbul dari PERJANJIAN KEMITRAAN tersebut yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2015 ;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk melaksanakan seluruh kesepakatan dalam PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



dan tanggal 9 Desember 2011 antara KOOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA dengan PT. MANUNGAL ADI JAYA berserta turunan lainnya yang timbul dari PERJANJIAN KEMITRAAN tersebut yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2015 ;

5. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi yang merubah dan/atau menambah isi Pasal 23 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN dan Pasal 22 Permentan No.33 Tahun 2006 huruf (b) merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf pada 3 (tiga) Media Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut atas tindakannya merubah dan/atau menambah isi Pasal 23 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN dan Pasal 22 Permentan No.33 Tahun 2006 huruf (b) ;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawabantertanggal 29 Desember 2021 yang dikirim melalui pos pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama surat ini saya atas nama SAMSUDIN.S.Pd. mantan ketua KOPBUN Kelumpang Bersama periode 2015 s/d 2018 dalam hal ini menjawab gugatan dari Ketua KOPBUN Kelumpang Bersama Periode 2021 s/d 2023 dengan Nomor Perkara 18/Pdt. G/2021/PN.Ktb.

Setelah saya membaca dan mempelajari gugatan tersebut saya sebagai pribadi dan mantan ketua KOPBUN Kelumpang Bersama periode 2015 s/d 2018 telah menyesali perbuatan yang merugikan anggota Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama, Maka dari itu saya meminta maaf kepada seluruh anggota Koperasi atas perbuatan yang telah saya lakukan dan saya akan memberikan kesaksiaan yang benar-benar di hadapan majelis hakim, Adapun kesaksian saya buat atas dasar ketidak mampuan saya didalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi serta belum mengerti benar tentang perjanjian yang kami tanda tangani dengan PT Manunggal Adi Jaya pada tanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 33.104.944.174,- (Tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh empat ratus empat puluh empat seratus tujuh puluh empat rupiah), Serta kealpaan saya tanpa bertanya kepada Instansi terkait yang memahami tentang Perjanjian Pengakuan Hutang. Dan Saya mengakui telah melanggar AD ART Perkoperasian tentang pengambilan keputusan dalam Koperasi yang saya pimpin.

Dengan surat ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara 18/Pdt. G/2021/PN.Ktb untuk memutuskan sesuai KOPBUN Kelumpang Bersama.

Demikian surat ini saya memohon kepada Majelis dapat mengabulkan Gugatan tersebut sesuai Kaidah Perundang-undangan yang berlaku. Sebelum dan Sesudahnya saya berterima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Januari 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu:

- P-1 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Biaya Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.Manunggal Adi Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama tanggal 20 April 2012;
- P-2 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Biaya Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.Manunggal Adi Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama tanggal 26 November 2015;
- P-3 CTM Disbun 2007 2003;
- P-4 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan (Kelumpang Bersama) Kelumpang Bersama tanggal 10 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Rolita Lusana;
- P-5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan tertanggal yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian;
- P-6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor:26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019 tertanggal 28 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama;
- P-8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan tertanggal 17 November 1997 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia;
- P-9 Rekap SHU Koperasi Kelumpang Bersama periode tahun 2009 s/d 2019;
- P-10 Kesesuaian lahan (Peraturan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor:174/KPTS/OT.14/2009 tentang Kuisisioner Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional;
- P-11 Surat Monitoring Pendapatan Hasil RP/HA KUD Gajah Mada;
- P-12 Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Kelumpang Bersama dengan PT.Manunggal Adi Jaya tertanggal 5 November 2015;
- P-13 Surat Teguran Nomor 014/KOPBUN.KB/KTB/V/2020 tertanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama;
- P-14 Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama Desa Talusi Bersama PT.Manunggal Adi Jaya (Permata Estate) tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama;
- P-15 Surat Somasi ke-II Nomor 027/Kopbun.KB/KTB/X/2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama tertanggal 6 Oktober 2020;
- P-16 Laporan Transaksi Finansial tertanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- P-17 Surat perihal konfirmasi kepengurusan baru dan laporan kondisi Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Kelumpang Bersama;
- P-18 Surat perihal Mediator tertanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Perkebunan (KOPBUN) "Kelumpang Bersama);
- P-19 Surat perihal Mediasi tertanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengurus Kopbun Kelumpang Bersama;
- P-20 Surat perihal Negoisasi tertanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Kelumpang Bersama;
- P-21 Surat perihal tegoran II tertanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Kelumpang Bersama;
- P-22 Surat perihal tegoran ke III tertanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pengurus Kopbun Kelumpang Bersama;

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-23 Surat perihal laporan tindak pidana PT.MAJ tertanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pengurus Kopbun Kelumpang Bersama;
- P-24 Surat perihal Peringatan Laporan Bulanan tertanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengurus Kopbun Kelumpang Bersama;
- P-25 Lampiran Penerimaan Uang dari hasil Kerjasama Kopbun Kelumpang Bersama dengan PT.MAJ dari tahun 2017 s/d tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Kopbun Kelumpang Bersama;
- P-26 SPK Kemitraan PT.MAJ dengan Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 6 Oktober 2009 dan Perjanjian Kemitraan tanggal 9 Desember 2011;
- P-27 Perjanjian Kerjasama Anggota Koperasi Unit Desa Gajah Mada dengan Koperasi Unit Desa Gajah Mada tertanggal 15 April 2000;
- P-28 Asumsi penghasilan bruto investasi sawit inti dari kovenansi Kerjasama bagi lahan tertanggal 10 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Kopbun Kelumpang Bersama;
- P-29 Asumsi hasil bruto investasi sawit Kopbun Kelumpang Bersama dengan PT.MAJ yang dikeluarkan oleh Ketua Kopbun Kelumpang Bersama;
- P-30 pembahasan Plasma PMTA per Sept 2016 Koperasi kelumpang Bersama;
- P-31 Jadwal angsuran PT MAJ dan Koperasi Kelumpang Bersama 60:40;
- P-32 Surat Kuasa No.07/KOP.KB/XI/2021 tertanggal 8 November 2021 yang dikeluarkan oleh I Ketut Buderana;
- P-33 Buku Kas Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama Tahun Buku 2016;
- P-34 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama Periode 2017-2018;
- P-35 Laporan Keuangan Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama Tahun 2018;
- P-36 Kartu Tanda Penduduk NIK 6302062512630001 atas nama I Ketut Buderana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru tertanggal 23 Januari 2018;
- P-37 Rincian Defisit SHU;
- P-38 Asumsi penghasilan bruto investasi sawit inti dari kovenansi bagi lahan tertanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan Ketua Kopbun Kelumpang Bersama;
- P-39 Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Dahlan Sulisty, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Dewi Susanti, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Gunadi Utomo, tertanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh Agus Siswanto, tertanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh H.Burhamto, tertanggal 25 Februari 2021 yang

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



dibuat oleh Heryanto Gunawan, tertanggal 28 Februari 2021 yang dibuat oleh H.Suni, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Herman Gozali, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Herman Bargono, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Hendy Siswanto, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh H.Siti Wahdah, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Giang Siu Hah, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh H.Muhammad Arpandi, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Dwiyono Arif Afandi, tertanggal - bulan - tahun 2021 yang dibuat oleh Dahlan Drs.Muhammad Rihadi, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Muhammad Yamin, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Muhammad Syafi'i, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Fadliansyah Halim, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Enur Nurjaman, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Hizerah, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Mutiara, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Masyitha Abbas, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Liem Soee Ing, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Lusiana, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Nyana Melizay, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh M.Tabiin, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Meray Halim, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Mardiyah, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Ruslan, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Ni Luh Efen Fitria Dwi, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Novi Djumiati, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Nasirah, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Samijo, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Sulistiawati Neng Sumiati, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Rudy Haris Karundeng, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Yuanti,S.H., tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Syahlan, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Muhyiddin A.H., tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Sumarlurmi, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Yaw So Moy, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Dahlan Sulistyo tertanggal - bulan - tahun 2021 yang dibuat Yandi Kemitono, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Turiyah, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Sutarti, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Supriyanto, tertanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh Sri Sumaryani, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Suhardi, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Winda, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Wibowo, tertanggal 26



Februari 2021 yang dibuat oleh Tajuddin Noor, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Sri Hidayati Ningsih, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Sujiatun/Warsito, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Suharyanti, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Supomo, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Sabarawi, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Dahlan Sulistyo, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Akhmad Husaini, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Parmin (Rindiani Amelia sebagai ahli waris), tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Anita Carolina, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Arvandie Amhar, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Arman, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Ahmad Yusri, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh M.Umar, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Bambang Hermawan, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Hamsyiah, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Muhammad Ardiansyah, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Drg.Cipta Waspada,M.Kes., tertanggal - bulan Februari 2021 yang dibuat oleh Wiyono, tertanggal 1 Maret 2021 yang dibuat oleh Tarmuji, tertanggal 28 Februari 2021 yang dibuat oleh Ardiansyah, tertanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Ideramsyah, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh I Kadek Andari, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh I Ketut Buderana, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Jumirah, tertanggal - bulan - tahun 2021 yang dibuat oleh Jony Kamitono, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Joko Komelius, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Darmani, tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuat oleh Englis Suriani, tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Elin Munawaroh, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Lita Dwi, tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh H.Harun Arasyid (Muhammad Nur Sholihin);

- P-40 Surat Keputusan rapat anggota Kopbun “Kelumpang Bersama” Nomor:KEP/ /RA/KOPBUN-KB/1/2012 tentang pengesahan pemilihan pengurus dan pengawas masa bakti 2012-2015 tertanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris Koperasi Perkebunan “Kopbun” Kelumpang Bersama;
- P-41 Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2021, yang dibuat oleh Nurdin Efendi;
- P-42 Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2021, yang dibuat oleh Noor Ahmadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-43 Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2021, yang dibuat oleh Abdul Rohman;
- P-44 Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2021, yang dibuat oleh Nardi Sowiryo;
- P-45 Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2021, yang dibuat oleh Umar;
- P-46 Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2021, yang dibuat oleh Sarwiji;
- P-47 Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2021, yang dibuat Riduan;
- P-48 Surat Tanda Penerimaan tertanggal 12 Maret 2021;
- P-49 Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2021, yang dibuat oleh Noor Ahmadi;
- P-50 surat perihal Laporan I Ketut Buderana terhadap Samsudin dan Risah Purwanto tertanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pengurus Kopbun Kelumpang Bersama;
- P-51 Surat Pernyataan Bersalah tertanggal 3 Juli 2021, yang dibuat oleh Nurdin Efendi;
- P-52 Surat Pernyataan Bersalah tertanggal 3 Juli 2021, yang dibuat oleh Samsudin;
- P-53 Laporan Sisa Hasil Usaha tahun 2021 tertanggal September 2021;
- P-54 Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan antara Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dengan PT.Manunggal Adi Jaya (PT.MAJ) tertanggal 15 Januari 2020;
- P-55 Kartu Anggota KUD Kelumpang Bersama tertanggal 1 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pengurus KUD Kelumpang Bersama;
- P-56 Buku Penerimaan Hasil Panen Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama desa Talusi kecamatan Pamukan Selatan No.Anggota 206;
- P-57 surat terbuka tertanggal 29 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Perkebunan Kopbun Kelumpang Bersama;
- P-58 Surat Kuasa No.06/KOP.KB/XI/2021 tertanggal 8 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Kelumpang Bersama;
- P-59 Surat Perihal Keabsahan Keputusan Pengurus Kopbun Kelumpang Bersama tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya, yang setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan asli, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-8, P-10, P-11, P-14, P-23, P-26, P-27, P-30 dan P-36 diajukan tanpa memperlihatkan aslinya;

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riduan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan perihal rapat fiktif pengakuan hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pendirian Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama di tahun 2009 dengan ketua koperasi Tukiyo;
- Bahwa latar belakang didirikannya koperasi tersebut adalah karena adanya kemitraan yang dibangun antara Penggugat dengan Tergugat I, Kerjasama tersebut dibidang pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit dengan pembagian hasil kebun 60:40 yaitu 60% untuk warga pemilik lahan dan 40% untuk Tergugat I bagi lahan yang bersertifikat, sedangkan 80:20 yaitu 80% untuk Tergugat I dan 20% untuk warga pemilik lahan bagi lahan yang tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa yang mengeluarkan modal serta mengelola kebun baik penanaman maupun panen hasil adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I, sedangkan warga masyarakat anggota koperasi hanya menerima pembagian hasil panen kebun kelapa sawit;
- Bahwa Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama sebagai wadah untuk menerima uang hasil panen kebun kelapa sawit untuk dibagi kepada warga anggota koperasi;
- Bahwa perjanjian antara Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dengan Tergugat I tertuang dalam perjanjian kerjasama kemitraan;
- Bahwa yang melakukan penanaman pohon kelapa sawit pada tahun 2005 s.d 2006 adalah Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2011 sudah ada pohon kelapa sawit milik Penggugat yang menghasilkan buah untuk dipanen, tetapi uang hasil panen belum dibagikan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi menjadi wakil Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama sejak dibentuknya koperasi tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 saksi menjabat sebagai ketua menggantikan Tukiyo yang mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi keberatan terhadap (P-40) Surat Keputusan rapat anggota Kopbun "Kelumpang Bersama" Nomor:KEP/ /RA/KOPBUN-KB/1/2012 tentang pengesahan pemilihan pengurus dan pengawas masa bakti

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012-2015 tertanggal 31 Januari 2012, nama yang tertera pada bukti surat tersebut adalah nama saksi, padahal Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;

- Bahwa biaya pengelolaan kebun kelapa sawit milik warga yang dikelola Tergugat I sejumlah Rp 24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) perhektar kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Surat Pengakuan Hutang antara Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dengan Tergugat I;

2. Saksi Tukiyo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal permasalahan biaya pengelolaan kebun kelapa sawit antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Koperasi tersebut didirikan pada tahun 2006 tetapi legalitas baru di tahun 2009;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama pada tahun 2009 sampai dengan 2011;
- Bahwa latar belakang didirikannya adalah karena adanya kemitraan yang dibangun antara Penggugat dengan Tergugat I, Kerjasama tersebut dibidang pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan perjanjian kerjasama dibidang pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit yang mana Tergugat I sebagai pengelola perkebunan dan Penggugat sebagai pemilik lahan dengan pembagian uang hasil panen terdapat 2 pola yaitu pola 60:40 yaitu 60% untuk warga pemilik lahan dan 40% untuk Tergugat I bagi lahan yang memiliki sertifikat, sedangkan 80:20 yaitu 80% untuk Tergugat I dan 20% untuk warga pemilik lahan bagi lahan di wilayah adat;
- Bahwa yang mengeluarkan modal serta mengelola kebun baik penanaman maupun panen hasil adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I, sedangkan warga masyarakat anggota koperasi hanya menyediakan lahan dan menerima pembagian hasil panen kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi yang menandatangani perjanjian tersebut bersama dengan Tergugat I, sebagaimana bukti surat P-26 / T.1-7;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian Kerjasama dijalankan Tergugat I sebagaimana mestinya, tetapi belum menghasilkan apapun bagi

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



Penggugat sebab saksi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama pada akhir tahun 2011;

- Bahwa selama saksi menjadi ketua perkebunan kelumpang bersama tidak pernah membuat atau menandatangani surat pengakuan hutang;
- Bahwa Saksi merupakan pihak yang hadir dan menandatangani perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana bukti surat P-26;
- Bahwa saksi tidak benar-benar mengetahui perihal isi perjanjian kerjasama kemitraan antara Penggugat dan Tergugat I karena pada saat menandatangani tidak dibaca sungguh-sungguh;
- Bahwa awalnya pengelolaan lahan milik warga dibebankan kepada Tergugat I, yang seiring berjalannya waktu diganti oleh warga masyarakat pemilik lahan dengan pembagian hasil kebun kelapa sawit;
- Bahwa biaya yang dibebankan kepada anggota koperasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah sejumlah Rp 24.980.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per hektar, sebagaimana ditentukan oleh dinas perkebunan saat itu, dimuat dalam perjanjian kemitraan antara Penggugat dan Tergugat I yang disepakati oleh seluruh masyarakat;
- Bahwa memang saksi menjadi ketua koperasi dipilih melalui rapat anggota koperasi;
- Bahwa yang menjadi sekretaris koperasi saat itu adalah Adi Sukmayadi sedangkan bendahara saksi lupa;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian Kerjasama kemitraan saksi menandatangani surat perjanjian yang asli;

3. Tarmuji, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal permasalahan rapat fiktif pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama yang didirikan atas dasar perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan pembagian uang hasil panen kebun 60:40 yaitu 60% untuk warga pemilik lahan dan 40% untuk Tergugat I berlaku di lahan transmigrasi masyarakat dengan sertifikat, sedangkan 80:20 yaitu 80% untuk



- Tergugat I dan 20% untuk warga pemilik lahan bagi lahan yang tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 3 hektar yang dikelola Tergugat I menjadi kebun kelapa sawit;
 - Bahwa biaya pembangunan lahan sawit adalah Rp 24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah)/hektar, sehingga bila dikalkulasikan dengan luas lahan milik saksi 3 Ha menjadi sejumlah Rp 72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerima sekitar sejumlah lebih Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah)/hektar dibayarkan setiap bulan, dalam waktu 7 sampai 8 tahun sejak masa tanam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Joko Prayitno, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan camat di Pamukan Selatan pada tahun 2007 sampai dengan 2011 sekaligus anggota Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dan mengetahui pendirian Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam bentuk pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit milik warga masyarakat yang tergabung dalam koperasi, oleh Tergugat I dengan pembagian uang hasil panen kebun 60:40 yaitu 60% untuk warga pemilik lahan dan 40% untuk Tergugat I berlaku di lahan bersertifikat milik masyarakat, sedangkan 80:20 yaitu 80% untuk Tergugat I dan 20% untuk warga pemilik lahan yang tidak bersertifikat;
 - Bahwa yang mengeluarkan modal serta mengelola kebun baik penanaman maupun panen hasil adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I, sedangkan warga masyarakat anggota koperasi hanya menerima pembagian hasil panen kebun kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 6 Oktober 2009;
 - Bahwa biaya pembangunan lahan sawit adalah Rp 24.980.000,00,- (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) / hektar sehingga biaya pembangunan lahan plasma kelapa sawit milik saksi adalah sejumlah Rp 62,450,000,00,- (enam puluh dua juta empat ratus



lima puluh ribu rupiah) dan menerima bagi hasil panen sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III pada saat menghadiri rapat anggota koperasi yang membahas pergantian Ketua Koperasi di Kartika namun tidak mengetahui secara rinci;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat rapat tentang surat pengakuan utang sejumlah Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) dihadiri beberapa orang pengurus dan anggota sejumlah ± 100 orang termasuk I Ketut Buderana
 - Bahwa sepengetahuan saksi kemungkinan perubahan Kerjasama apabila pihak Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama mengalami kerugian dimungkinkan dalam jangka waktu kerjasama 30 tahun dan tercantum dalam SPK tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat III pada saat sebagai sekretaris Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama, sedangkan saat menjadi ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama saksi tidak mengenalnya;
5. Noorsidah, Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pengurus Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagai sekretaris II yang di ketuai oleh Tergugat III;
 - Bahwa Tergugat III mengajak saksi untuk turut serta berangkat ke Jakarta adalah menghadiri pertemuan dalam rangka pengalihan rekening utang Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama ke Bank Mandiri Syariah;
 - Bahwa pada saat saksi disodorkan Tergugat III dokumen untuk ditandatangani, saksi langsung menandatangani tanpa membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa pihak koperasi yang turut berangkat ke Jakarta adalah saksi, Tergugat III, Bendahara, Nisa Purwanto, Rahmadi Sekretaris I, Pengawas Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama pak Tuntung dan Kepala Desa Tarmuji;
 - Bahwa benar sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Biaya Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Manunggal Adi Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama tanggal 26 November 2015 memang sudah ada utang sejumlah Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama memiliki utang sejumlah Rp 22.000.000.000,00,- (dua puluh dua milyar rupiah) yang kemudian pada tahun 2015 berubah menjadi sejumlah Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa tidak mengetahui kaitan antara P-1 Surat Pengakuan Hutang tahun 2012 dan P-2 Surat Pengakuan Hutang 2015, karena sebagai sekretaris 2 saksi hanya diperintahkan untuk sekedar mengetik dokumen Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama;
- Bahwa selama saksi menjadi sekretaris 2, baru 1 kali dilakukan rapat pengurus Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama;
- Bahwa dalam rapat pengurus Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama tidak pernah ada pembahasan perihal utang antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penggugat juga mengajukan Ahli dalam persidangan yang bernama Yusuf Palindang, Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki latar belakang Pendidikan Magister Manajemen dan Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru berpangkat Pembina (IV/a) dengan jabatan Kepala Bidang Koperasi;
- Bahwa mekanisme pendirian koperasi sesuai dengan SOP adalah diawali para pendiri koperasi mengundang dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dalam rangka pembentukan koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1992 dengan syarat minimum 20 orang untuk terbentuknya suatu koperasi, setelah itu pendiri membuat akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), terbentuknya badan hukum koperasi setelah ditandatangani oleh Deputi Bidang Koperasi Kementerian Koperasi dulu, Kemenkumham sekarang;
- Bahwa koperasi baru dinyatakan terbentuk setelah menjadi badan hukum, sedangkan yang belum terbentuk disebut prakoperasi, keabsahan pembentukan suatu koperasi ditandai dengan persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila koperasi tersebut belum menjadi badan hukum, maka tidak dapat menjalin Kerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa pengurus koperasi terdiri dari minimal 3 jabatan yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sesuai dengan perkembangan organisasi dapat ditambahkan jabatan lainnya yang dipilih melalui rapat anggota;
- Bahwa perbedaan rapat anggota dengan rapat anggota tahunan (RAT) / rapat anggota luar biasa adalah rapat anggota terdiri dari rapat anggota tahunan dan rapat program kerja, sedangkan rapat anggota luar biasa dilakukan apabila dalam pengambilan keputusan yang tidak dapat dicapai pada rapat anggota tahunan, terkadang penyelenggaraan rapat anggota tahunan dan rapat anggota luar biasa dilakukan secara bersamaan asalkan ada kesepakatan para anggota koperasi;
- Bahwa Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama merupakan binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru yang sedang bersengketa dengan Tergugat I dan sudah coba difasilitasi untuk berunding oleh dinas koperasi pada tahun 2021 tetapi pada akhirnya anggota melalui rapat anggota disepakati untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat I;
- Bahwa kegagalan perundingan tersebut adalah karena Tergugat I tidak dapat menjalankan persyaratan yang dikehendaki Penggugat sampai dengan batas waktu yang disepakati;
- Bahwa sesuai aturan koperasi dapat melakukan segala bentuk usaha apalagi yang berkaitan dengan usaha vital, sedangkan perihal kemitraan tupoksinya diatur oleh dinas perkebunan sebagaimana diatur oleh SK Dirjen Pertanian;
- Bahwa apabila ada Surat Pengakuan Hutang dengan antara koperasi dengan mitra kerja maka menjadi tanggungjawab pengurus karena tanpa melalui mekanisme rapat anggota, sedangkan hutang koperasi dengan mitra kerja tetap ada;
- Bahwa dalam proses persetujuan surat pengakuan hutang terlebih dahulu harus melalui mekanisme rapat anggota dengan ketentuan sekian persen harus hadir, apabila sampai 2 kali rapat tidak terpenuhi kuorum maka untuk melanjutkan rapat cukup pengurus saja. Kuorum yang dimaksud adalah $\frac{1}{2}$ ditambah 1 anggota dari keseluruhan jumlah anggota koperasi, sedangkan apabila jumlah anggota dalam koperasi melebihi 500 orang maka cukup melalui perwakilan;

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keputusan rapat anggota koperasi yang dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ ditambah 1 anggota tetap sah dan sisa anggota koperasi yang tidak hadir dianggap menyetujui hasil keputusan rapat;
- Bahwa Ahli mengetahui karena ikut memfasilitasi perundingan antara Penggugat dan Tergugat I terkait permasalahan hutang dan kredit yang mengikat;
- Bahwa surat pengakuan hutang yang dilakukan tanpa melalui rapat anggota koperasi adalah tidak sah;
- Bahwa ketua koperasi yang dipilih tanpa melalui mekanisme rapat anggota maka hal tersebut tidak sah;
- Bahwa aturan perkoperasian diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah diubah Undang-Undang Cipta Kerja ada lagi turunan peraturan pemerintahnya, keputusan Menteri sampai dengan anggaran dasar, yang didalamnya mengatur peraturan khusus tentang koperasi;
- Bahwa keputusan yang diambil oleh pengurus koperasi sebelumnya merupakan tanggung jawab pengurus tersebut apabila keputusan dilakukan tidak melalui mekanisme rapat anggota, namun apabila keputusan diambil melalui rapat anggota maka pertanggungjawaban adalah milik seluruh pengurus dan anggota koperasi;
- Bahwa apabila ada perubahan setelah rapat yang pertama seharusnya melibatkan instansi terkait seperti Dinas Koperasi, Dinas Perkebunan dan Bupati;
- Bahwa perubahan yang terjadi dalam koperasi harus dicatat dalam berita acara rapat anggota;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu:

- T.1-1 Kartu Tanda Penduduk NIK.3201021101710007 atas nama H.Arfa Sani tertanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kabupaten Bogor;
- T.1-2 Salinan Akta Perseroan Terbatas No.52 tertanggal 28 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Benny Kristianto,S.H;
- T.1-3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Manunggal Adi Jaya Nomor 03 tertanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Hayati Nufus,S.H.;

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1-4 Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-15002 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 16 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Zulkarnain Yunus, S.H. M.H;
- T.1-5 Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI perihal penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manunggal Adi Jaya tertanggal 19 September 2021;
- T.1-6 Surat Perjanjian Kemitraan antara Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dengan PT.Manunggal Adi Jaya Nomor:01/KOP-KB/X/2009 Nomor:01/SPK-MAJ/X/2009 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan 80:20 secara fisik seluas 91 HA tertanggal 6 Oktober 2009;
- T.1-7 Surat Perjanjian Kemitraan antara Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dengan PT.Manunggal Adi Jaya Nomor:01/KOP-KB/XII/2011 Nomor:01/SPK-MAJ/XII/2011 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan 60:40 pembagian hasil seluas 511 HA tertanggal 9 Desember 2011;
- T.1-8 Addendum Perjanjian Kemitraan antara Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dengan PT.Manunggal Adi Jaya Nomor:01/KOP-KB/X/2009 Nomor:01/SPK-MAJ/X/2009 tertanggal 25 November 2015;
- T.1-9 Addendum Perjanjian Kemitraan antara Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dengan PT.Manunggal Adi Jaya Nomor:01/KOP-KB/XII/2011 Nomor:01/SPK-MAJ/XII/2011 tertanggal 25 November 2015;
- T.1-10 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Biaya Pembangunan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit antara PT.Manunggal Adi Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama tertanggal 20 April 2012;
- T.1-11 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Biaya Pembangunan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit antara PT.Manunggal Adi Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama tertanggal 26 November 2015;
- T.1-12 Surat Pencairan Dana SHU Q1 (Periode Januari s/d Maret 2013) Nomor:04/Kopbun.KB/TLS/II/2013 tertanggal 17 April 2013 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-13 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 26 April 2013;

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1-14 Surat Pencairan Dana SHU Q2 (Periode April s/d Juni 2013) Nomor:05/Kopbun.KB/TLS/II/2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-15 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 26 Juli 2013;
- T.1-16 Surat Pencairan Dana SHU Periode bulan Nopember 2013 Nomor:012/KP-KB/DS.TLS/NI/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-17 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 24 Desember 2013;
- T.1-18 Surat Permohonan Pencairan Dana Simpanan Pembayaran Nomor:14/KP-KB/DS-TLS/01/2014 tertanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-19 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 29 Januari 2014;
- T.1-20 Surat Permohonan Pencairan Dana SHU Periode Februari 2014 Nomor:15/KP-KB/DS-TLS/03/2014 tertanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-21 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 24 Maret 2014;
- T.1-22 Surat Permohonan Pencairan Dana SHU Periode Bulan Maret 2014 Nomor:16/KP-KB/DS-TLS/03/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-23 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 23 April 2014;
- T.1-24 Surat Permohonan Pencairan Dana SHU Periode Bulan April 2014 Nomor:04/KOP-KB/2014 tertanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-25 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 22 Mei 2014;

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1-26 Surat Permohonan Pencairan Dana SHU Periode Bulan Mei 2014 Nomor:05/KOP-KB/TLS/2014 tertanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-27 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 25 Juni 2014;
- T.1-28 Surat Permohonan Pencairan Dana SHU Periode Bulan Juni 2014 Nomor:06/KOP-KB/TLS/2014 tertanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-29 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 16 Juli 2014;
- T.1-30 Surat Permohonan Pencairan Dana SHU Nomor:07/KP-KB/DS-TLS/03/2014 tertanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-31 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 29 Oktober 2014;
- T.1-32 Surat Permohonan Pencairan Dana Talangan Nomor:02/KP-KB/DS-TLS/X/2014 tertanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-33 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 28 Oktober 2014 antara PT.Manunggal Adi Jaya (PT.MAJ) dengan Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama;
- T.1-34 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 6 November 2014;
- T.1-35 Surat Permohonan Pencairan Dana SHU Periode Nopember dan Desember 2014 Nomor:08/KP-KB/DS-TLS/03/2014 tertanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;
- T.1-36 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 30 Januari 2015;
- T.1-37 Surat Pencairan Dana Akumulasi SHU Pola 40:60 Bulan Januari 2014 s/d September 2015 Nomor:009/KOPBUN-KB/XI/2015 tertanggal 16

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



November 2015 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;

T.1-38 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 1 Desember 2015;

T.1-39 Surat Pencairan Dana SHU Pola 60:40 Nomor:004/KOPBUN-KB/I/2018 tertanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;

T.1-40 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 12 Februari 2018;

T.1-41 Surat Pencairan Dana SHU Pola 60:40 Nomor:007/KOPBUN-KB/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Kelumpang Bersama;

T.1-42 Formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT.Manunggal Adi Jaya kepada Koperasi Kelumpang Bersama tertanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya, yang setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan asli, kecuali bukti surat bertanda T.1-1, T.1-12, T.1-14, T.1-16, T.1-18, T.1-20, T.1-22, T.1-24, T.1-28, T.1-33, T.1-39, T.1-41 diajukan tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhtar, Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota koperasi Perkebunan Kelumpang Berdama sejak tahun 2008 yang mana didirikan karena adanya kemitraan yang dibangun antara Penggugat dengan Tergugat I, Kerjasama tersebut dibidang pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis tertanggal 25 Maret 2006;
 - Bahwa yang mengeluarkan modal serta mengelola kebun baik penanaman maupun panen hasil adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I, sedangkan warga masyarakat anggota



koperasi hanya menyediakan lahannya untuk dikelola Tergugat I dan menerima pembagian hasil panen kebun kelapa sawit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sejak 2 tahun terakhir, sebab sudah tidak pernah lagi diundang mengikuti rapat anggota oleh pengurus Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama;
- Bahwa dari Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I telah diperoleh pembagian dana hasil panen kebun plasma kelapa sawit pada tahun 2012 sampai dengan 2019;
- Bahwa Tergugat III adalah Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama pada tahun 2012;
- Bahwa benar saat Tergugat III menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama sering melaksanakan rapat anggota koperasi jangka waktu setahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2008 saat perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I disepakati bersama bahwa hutang akan lunas di tahun 2028 yang diketahui oleh seluruh anggota Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui pengurus Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama di tahun 2015 adalah Tergugat III, sekretaris Nurahmadi, dan bendahara Reza Nurmanto;

2. Azharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Kelumpang Bersama sejak tahun 2008 yang mana koperasi didirikan karena adanya kemitraan yang dibangun antara Penggugat dengan Tergugat I, Kerjasama tersebut dibidang pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit;
- Bahwa Koperasi tersebut didirikan pada tahun 10 September 2008;
- Bahwa yang mengeluarkan modal serta mengelola kebun baik penanaman maupun panen hasil adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I, sedangkan warga masyarakat anggota Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama hanya menyediakan lahannya untuk dikelola Tergugat I dan menerima pembagian hasil panen kebun kelapa sawit berdasarkan surat perjanjian kemitraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibebankan untuk menanggung hutang dan biaya produksi yang terus bertambah adalah pihak anggota Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dan Tergugat I, melalui mekanisme bagi hasil 60:40 yaitu 60% untuk Tergugat I dan 40% untuk warga pemilik lahan;
- Bahwa dari Kerjasama antara Koperasi dan Tergugat I telah diperoleh surplus SHU panen kebun plasma kelapa sawit 48 bulan sejak penanaman yaitu di tahun 2012 dan menerima hasil panen sampai dengan 2019;
- Bahwa jumlah dana SHU panen kebun kelapa sawit yang mengendap di Tergugat I karena belum diajukan pencairan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama pertama bernama Tukiyo, kedua Tergugat II, ketiga Sunarto, keempat Tergugat III, kelima Sunarto kembali, bahkan pernah Kepala Desa yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama, saat ini Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama diketuai oleh I Ketut Buderana;
- Bahwa Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I diatur secara tertulis dalam surat perjanjian kemitraan;
- Bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah biaya pengelolaan sejumlah Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) perhektar menurut ketentuan harga dari dinas perkebunan;
- Bahwa salah satu faktor yang menjadi permasalahan adalah faktor alam dan kondisi jalan karena antara perusahaan pengolah plasma dengan kebun kelapa sawit luar biasa jauh jaraknya;
- Bahwa faktor alam dan kondisi jalan mempengaruhi biaya produksi dan hutang Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama, karena seiring waktu yang berjalan hutang bertambah sementara biaya produksi kian bertambah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat anggota pada masa kepemimpinan Tergugat III, sedangkan di masa kepemimpinan Tergugat II saksi pernah hadir rapat;

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian Kerjasama kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat pertama sebelum addendum, disepakati awalnya jangka waktu pelunasan hutang adalah di tahun 2020;
- Bahwa saat ini terjadi minus, sehingga harus menambah jangka waktu pelunasan dan jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa dalam rapat petani plasma pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 yang menghasilkan keputusan untuk memohon kepada Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama agar dapat segera mencairkan dana SHU dihadiri oleh pengurus yaitu Tergugat II selaku Wakil Sekretaris Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama;
- Bahwa Tergugat II selaku Wakil Sekretaris Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama dalam rapat tersebut menerangkan karena saat ini kondisi Penggugat dan Tergugat I sedang dalam proses sengketa di Pengadilan, sehingga pencairan SHU harus ditunda untuk sementara waktu;
- Bahwa Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama I Ketut Buderana menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama sejak tahun 2020 menggantikan Ketua sebelumnya Sunarto;
- Bahwa selama I Ketut Buderana menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama, saksi dan seluruh anggota Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama tidak pernah menerima SHU;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Fitriyadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki latar belakang Pendidikan Magister Manajemen dan Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan berpangkat Pembina (IV/a) dengan jabatan Plt.Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- Bahwa Saksi berdinis di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan sejak 1 Maret 1986, diawali berdinis di Dinas Koperasi Kabupaten Barito Selatan dari 1 Maret 1986 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31 Desember 1999, lalu 2 Januari 2000 sampai sekarang berdinis di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa mekanisme pendirian Koperasi berdasarkan undang-undang No.25 Tahun 1992 serta PP No.4 Tahun 1992 yang mengatur pendirian Koperasi diawali oleh para calon anggota Koperasi yang memiliki kepentingan usaha yang sama diberikan penyuluhan, evaluasi hingga proses pembentukan badan hukum. Pada peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 14 Tahun 2018 mengatur pembentukan badan hukum tidak lagi melalui dinas Koperasi namun melalui sistem dari Kementerian Hukum dan Ham;
- Bahwa pengurus Koperasi merupakan salah satu perangkat organisasi Koperasi yang terdiri dari Pengurus, Pengelola dan Rapat Anggota, lebih spesifik lagi pengurus sebagai pengelola yang bertanggungjawab mengelola Koperasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara, atau yang kedua terdiri dari 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa Koperasi dalam melakukan Kerjasama dengan pihak luar bersifat kolektif kolegial yang berstandar dari ketentuan-ketentuan internal yang ada dalam Koperasi perihal siapa yang berhak untuk menandatangani perjanjian Kerjasama, pada umumnya ditemui yang berhak melakukan Kerjasama dengan pihak luar adalah Ketua melalui rapat pengurus dan rapat anggota disertai pengawas;
- Bahwa mekanisme hutang Koperasi ditentukan oleh aturan internal dan perikatan dengan pihak yang memberikan utang, sehingga bila perikatan tersebut sudah terjadi maka dianggap sah utang tersebut;
- Bahwa ada 3 jenis rapat dalam Koperasi yaitu rapat pengurus, rapat pengurus dengan pengawas dan rapat anggota;
- Bahwa tindakan pengurus membawa hasil dari rapat kerja Koperasi baik rapat pengurus, rapat pengawas maupun rapat anggota proses pengakuan hutang pengurus dilakukan berdasarkan kesepakatan para anggota bersifat mutlak;
- Bahwa dalam tatanan hukum di Koperasi mengenal 2 jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, tatanan hukum publik meliputi Undang-undang Dasar, Undang-undang Koperasi, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun peraturan Gubernur, sedangkan tatanan hukum privat meliputi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Standar Operasional Prosedur,

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Operasional Manajemen serta perikatan-perikatan perjanjian dengan pihak lain, sehingga bila dilihat perjanjian merupakan hal yang wajar serta diatur dengan peraturan tentang kemitraan;

- Bahwa penentuan batas maksimum pinjaman Koperasi diperbolehkan sepanjang disepakati dalam sebuah keputusan rapat Koperasi;
- Bahwa apabila pengakuan hutang Koperasi kepada mitra sudah ditandatangani oleh ketua Koperasi maka sudah dianggap legal, mengenai proses keterlibatan pengurus lain merupakan urusan internal Koperasi sendiri;
- Bahwa rencana pelunasan yang diatur dalam anggaran dasar dalam pelaksanaannya sering terdapat kendala dipengaruhi naik turunnya penghasilan Kerjasama Koperasi dan timbulnya biaya-biaya pemeliharaan kebun sehingga Koperasi tidak berdaya tanpa adanya dukungan dari perusahaan mitra, kesimpulannya hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan jangka waktu, biaya dan lainnya tidak dapat mutlak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak perusahaan mitra;
- Bahwa seharusnya tindakan yang berkenaan dengan kepentingan Koperasi harus dimulai dengan proses rapat pengurus melibatkan pengawas dan para anggota Koperasi;
- Bahwa pertanggungjawaban penuh menjadi milik pengurus yang bertindak, dan bukan milik anggota yang tidak mengetahui tindakan pengurus tersebut;
- Bahwa di dalam Koperasi untuk menentukan kesehatan Koperasi ada 2 kriteria sebagaimana diatur pada Perda No.12 Tahun 2021 tentang penilaian kesehatan Koperasi, di dalam aturan tersebut terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu aspek kelembagaan, bisnis, dampak dan perkembangan. Aspek kelembagaan dilihat dari legal formal apakah Koperasi memiliki badan hukum, perizinan, SOP, anggaran dasar, anggaran rumah tangga apabila mendapat nilai 80 s/d 100 dinyatakan sehat, 65 s/d 80 cukup sehat, < 60 dalam pengawasan, inti dari kelembagaan adalah pelaksanaan rapat anggota bisa mempertanggungjawabkan kebijakan, lalu indikator-indikator rasio, di Kalimantan Selatan persentase Koperasi yang sehat sejumlah 75% sisanya dalam pengawasan;

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi Koperasi yang kurang sehat tidak mempengaruhi keabsahan perikatan yang dilakukan dengan pihak lain, sepanjang tidak ada perubahan addendum kesepakatan para pihak;
- Bahwa yang dimaksud dengan kepengurusan Koperasi yang bersifat kolektif kolegial adalah setiap pengurus harus saling mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, seluruh pengurus harus menandatangani laporan RAP, bila ada salah satu pengurus yang tidak bersedia menandatangani maka akan dilaporkan kepada anggota, tujuan dari kepengurusan kolektif kolegial adalah apabila terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi Koperasi maka yang bertanggungjawab adalah seluruh pengurus Koperasi tersebut;
- Bahwa pengakuan hutang Koperasi kepada mitra sudah ditandatangani oleh ketua Koperasi maka sudah dianggap legal, mengenai proses keterlibatan pengurus lain merupakan urusan internal Koperasi sendiri;
- Bahwa sepanjang perjanjian tidak terjadi perubahan maka sifat perjanjian tersebut tetap berkelanjutan dipatuhi oleh pengurus selanjutnya, sebab pengurus merupakan bagian dari Koperasi, sedangkan pergantian pengurus hanya bersifat personal dan wajar;
- Bahwa merujuk dalam pasal di perjanjian kemitraan tersebut Ahli berpendapat tindakan tersebut sah dan dibenarkan, karena tindakan pengakuan utang tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat anggota Koperasi;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli umumnya Koperasi tidak memiliki dana dalam melakukan produksi apalagi bila ongkos produksi lebih besar dari keuntungan, sehingga perlu dana dari perusahaan mitra kerja, apabila ada beban bunga yang muncul di kemudian hari menjadi tanggungjawab Koperasi karena pada dasarnya pembiayaan tersebut dilakukan demi kepentingan dari Koperasi itu sendiri;
- Bahwa mengenai kepengurusan Koperasi yang bersifat kolektif kolegial, konsekuensinya bila terjadi masalah di sebuah Koperasi maka yang bertanggungjawab adalah pengurus, pengawas dan seluruh anggota Koperasi;
- Bahwa setelah Ahli amati bukti surat yang diperlihatkan (P-12 dan P-400 isinya merupakan kesepakatan dan terkait atas dengan dalam,



batang tubuh dengan perut berbeda Ahli nyatakan kesepakatan tersebut legal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

1. Eksepsi karena Gugatan Penggugat Prematur (*exceptio dilatoria*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I mendalilkan bahwa pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat I belum pernah melaksanakan musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai Mediator dalam hal terjadi sengketa/perselisihan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kemitraan No: 01/KOP-KB/XII/2011 / No: 01/SPK-MAJ/XII/2011 tertanggal 9 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi musyawarah sudah dilakukan pada tanggal 3 Desember 2016 dan 16 Juni 2017 namun tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat I, Penggugat tidak mendalilkan adanya pertemuan mediasi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan atas hal tersebut Tergugat I berpendapat gugatan Penggugat premature;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud *exceptio dilatoria* ialah gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa ini tepat waktu diajukannya ke pengadilan pada dasarnya sudah masuk dalam ranah pokok perkara atau pembuktian, dengan demikian maka eksepsi ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)



Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I menyebutkan oleh karena Penggugat mendalilkan mengenai Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Pengurus Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama, Tergugat I mendalilkan bahwa tidak diikutkannya pengurus pertama koperasi sebagaimana dalil Penggugat, maka harus dinyatakan kurang pihak dan gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menyebutkan atas eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak adalah hal yang berbeda karena Penggugat pada dasarnya mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum dalam hal dibuatnya Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani Tergugat II selaku Ketua Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama periode tahun 2012 sampai dengan 2015;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat I menegaskan mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan dalam gugatannya tentang Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2011 yang menurut Penggugat adalah awal permasalahan dalam perkara *aquo*, sehingga Tergugat I berpendapat haruslah pengurus pertama koperasi dalam perkara *aquo* turut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat untuk menjadi pihak dalam suatu perkara, prinsip utamanya adalah kepentingan pihak tersebut dalam suatu sengketa;

Menimbang, bahwa merupakan hak Penggugat untuk menentukan pihak lain yang dirasa melanggar hak dan merugikan diri Penggugat, dengan tetap memiliki dasar untuk menggugat, apakah kepentingan atau haknya dilanggar orang lain atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kewenangan untuk menentukan siapa subjek hukum yang menjadi pihak Tergugat adalah kewenangan pihak Penggugat dan tentunya untuk menjadi pihak harus ada kepentingan dalam suatu perkara, selain itu untuk lebih lanjut memahami kedudukan suatu pihak dalam suatu perkara perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkaranya, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula menyebutkan dalam jawabannya mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam



dalilnya Penggugat menyebutkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi yang menjadi dasar gugatannya adalah mengenai kerjasama antara Tergugat I dengan Pengurus Koperasi *aquo*, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2011, Tergugat I berpendapat Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) objek peristiwa hukum yang berbeda, yaitu perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi atas suatu perjanjian, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menegaskan mengenai dalil gugatannya bahwa Penggugat tidak pernah mendalilkan Tergugat I melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dupliknya kembali menegaskan mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas, sama halnya dengan pendapat yang dituangkannya dalam jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam gugatan Penggugat pada pokoknya memohon mengenai perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Surat Pengakuan Hutang bukan mengenai wanprestasi, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur dan tidak jelas beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembuatan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat yang diwakili oleh Tergugat II, dan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 November 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat yang diwakili oleh Tergugat III, dibuat secara melawan hukum sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kemitraan antara Tergugat I dengan Penggugat untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan pola bagi hasil di dalam melaksanakan proyek pembangunan perkebunan kemitraan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perjanjian pengakuan hutang dalam proses pembangunan perkebunan plasma kelapa sawit, yang mana Tergugat I membangun lahan milik Penggugat menjadi kebun kelapa sawit dengan total biaya yang dikeluarkan Tergugat I menjadi hutang Penggugat dan harus dikembalikan, yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 dengan total biaya investasi sejumlah Rp22.210.985.872,00 (Dua puluh dua milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan sisa hutang yang dihitung kembali dan dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang pada tanggal 26 November 2015, dengan sisa hutang investasi sejumlah Rp33.104.944.174,00 (Tiga puluh tiga milyar seratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Bahwa Penggugat mendalilkan 2 (dua) Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut dibuat tanpa dilakukan Rapat Anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut baik Penggugat dan Para Tergugat mengemukakan dalilnya yang berdiri sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Para Pihak berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-59 serta Saksi sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-42 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat II dan Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin pertama Penggugat yaitu "Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum pertama dalam gugatan Penggugat tersebut, haruslah dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, sehingga petitum pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum kedua dalam Gugatan aquo yaitu "Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkannya yaitu mengenai pembuatan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang antara Tergugat I dengan Penggugat yang diwakili oleh Tergugat II dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang antara Tergugat I dengan Penggugat yang diwakili oleh Tergugat III yang menurut Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan di depan Rapat Anggota dan tanpa dilakukan Rapat Anggota, Penggugat berpendapat tindakan

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah perbuatan melawan hukum, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam petitum keduanya tidak disebutkan oleh Penggugat mengenai perbuatan mana yang melawan hukum, akan tetapi dalam positanya Penggugat telah menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang Penggugat maksud, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan tersebut haruslah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara lain yakni:
 - Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang atau hukum positif;
 - Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
 - Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral;
 - Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
2. Adanya kesalahan, artinya bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain (Pasal 1366 KUHPerdata);
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan, yakni Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain, serta Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit,



dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan bukti-bukti Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Perjanjian Pengakuan Hutang tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai pihak pertama dan Pengurus Koperasi yaitu Tergugat II sebagai Ketua Koperasi, Abdul Rohman sebagai Sekretaris dan Noor Ahmadi sebagai Bendahara dan P-2 berupa Perjanjian Pengakuan Hutang tahun 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat III sebagai Ketua Koperasi, Noor Ahmadi sebagai Sekretaris II dan Risah Nurwanto sebagai Bendahara, dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat berpendapat pembuatan Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya Rapat Anggota, menurut Penggugat penyusunan Surat Pengakuan Hutang harus melalui Rapat Anggota sebagaimana keterangan Ahli Penggugat di persidangan yaitu Drs. Yusuf Palindang, M.M., yang dituangkan juga dalam bukti surat P-59 tentang pendapat hukum perihal keabsahan Keputusan Pengurus Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama tentang Penandatangan Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara aquo menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan Rapat Anggota menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anggaran Dasar; b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f. pembagian sisa hasil usaha; g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengurus bertugas: a. mengelola Koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; c. menyelenggarakan Rapat Anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus, sedangkan dalam ayat (2) Pengurus berwenang: a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Rapat Anggota juga berwenang menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi, sedangkan sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak ada klausul mengenai penetapan batas maksimum pinjaman tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengurus dapat melaksanakan tugasnya dalam hal ini penetapan pinjaman oleh koperasi tanpa adanya rapat anggota dengan tetap mempertanggungjawabkan di dalam rapat anggota sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 atau T1-7 berupa Perjanjian Kemitraan tanggal 9 Desember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a menyebutkan "jumlah kredit pokok: unit biaya pembangunan kebun Kemitraan per Hektar, belum termasuk bunga dalam masa pembangunan (IDC) adalah sesuai SK Dirjenbun yang berlaku pada periode masa pembangunan Perkebunan Kemitraan tersebut. Apabila biaya pembangunan Perkebunan Kemitraan lebih besar dari yang ditentukan

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*cost overrun*) sebagaimana SK Dirjenbun, maka Para Pihak sepakat bahwa biaya tersebut akan diperhitungkan pada akhir masa pembangunan tersebut akan diperhitungkan sebagai hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua”;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Perjanjian Pengakuan Hutang tahun 2012 yang mana Surat Pengakuan Hutang tersebut menerangkan mengenai biaya pembangunan perkebunan plasma kelapa sawit tahun 2006 sebesar Rp2.688.638.633 (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enamratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), tahun 2007 sebesar Rp15.660.259.917 (lima belas milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), serta tahun 2008 sebesar Rp 3.862.087.322 (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sebagai biaya investasi yang merupakan hutang pihak koperasi dengan ketentuan pelunasan atau pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kemitraan dan begitu pula dalam bukti P-2 berupa Perjanjian Pengakuan Hutang tahun 2015 yang menerangkan outstanding hutang investasi pembangunan kebun plasma sebesar Rp33.104.944.174 (tiga puluh tiga milyar seratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam P-26 atau bukti T1-7 berupa Perjanjian Kemitraan Penggugat dengan Tergugat I dengan pola 60 : 40 tertanggal 9 Desember 2011 yang mana berdasarkan Pasal 17 ayat 1 menyebutkan apabila terdapat hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut, maka dituangkan dalam suatu amandemen atau addendum yang tidak terpisah dari Perjanjian Kemitraan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-9 telah dilakukan Addendum Perjanjian Kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana dalam addendum tersebut tidak mengubah klausul dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b yang menyebutkan “Menyetujui memberikan kewenangan serta kuasa kepada Ketua dan atau Sekretaris dan atau Bendahara Koperasi baik sendiri-sendiri maupun bersama sama untuk mewakili Koperasi serta seluruh dan setiap Anggota Koperasi dan untuk menandatangani segala dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian, surat-surat, akta-akta, dan dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Perkebunan Kemitraan” sehingga berdasarkan klausul tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III selaku pengurus dalam koperasi tersebut bersama dengan Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena dilakukan berdasarkan kewenangannya sesuai dalam perjanjian kemitraan *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam addendum *aquo* juga tidak menyebutkan adanya perubahan terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang menyebutkan apabila biaya pembangunan perkebunan kemitraan lebih besar dari yang ditentukan (*cost overrun*) sebagaimana SK Dirjenbun, maka para pihak sepakat biaya tersebut diperhitungkan di akhir masa pembangunan dan menjadi hutang bagi Koperasi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan penerbitan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tahun 2012 (P-1) dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang 2015 (P-2) merupakan perjanjian turunan dari Perjanjian Kemitraan sebagaimana dalam bukti P-26 atau T.1-7, bahwa penyusunan Surat Pengakuan Hutang baik P-1 maupun P-2 dilakukan atas dasar amanat dalam Perjanjian Kemitraan (Pasal 4 ayat (2) huruf a), selain itu penyusunan Surat Pengakuan Hutang telah pula dilakukan oleh Pengurus Koperasi yang sah yang berwenang menjalankan tugasnya, yaitu Tergugat II dan Tergugat III merupakan pengurus yang sah pada periode tersebut, hal itu pun tidak dibantah oleh Penggugat. Selain itu tidak ada ketentuan yang mewajibkan penetapan batas maksimum pinjaman yang dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi ditetapkan dalam Rapat Anggota, sehingga Majelis Hakim berpendapat penyusunan Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2 adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, telah jelas dan nyata dalil gugatan Penggugat mengenai pembuatan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang secara melawan hukum sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dan tidak sah menurut hukum, sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga petitum angka 2, gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 3 yang menyebutkan "Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini" Majelis Hakim berpendapat alat bukti dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dengan baik dan sempurna, sebaliknya alat bukti yang diajukan ke persidangan belum dapat membuktikan, terutama pada pokok permasalahan gugatan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 haruslah ditolak;

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa kemudian dipertimbangkan petitum angka 4 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan perkara ini, Majelis tidak pernah meletakkan sita melalui penetapan terhadap harta kekayaan Para Tergugat, oleh karena itu mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat juga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 berkaitan dengan penyusunan Surat Pengakuan Hutang dalam perkara *aquo*, dan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dalam petitum kedua bahwa penyusunan Surat Pengakuan Hutang tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 mengenai putusan serta merta, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat ditolak dan tidak ada urgensi untuk dikabulkannya petitum angka 8 sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-3) CTM Disbun 2007 2003, (P-4) Akta Pendirian Koperasi Perkebunan (Kelompok Bersama) Kelompok Bersama, (P-5) Peraturan Menteri Pertanian, (P-6) Peraturan Menteri Pertanian, (P-7) Notulen Rapat Anggota Tahunan, (P-8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, (P-9) Rekap SHU Koperasi Kelompok Bersama, (P10) Peraturan Direktorat Jenderal Perkebunan, (P-11) Surat Monitoring Pendapatan Hasil RP/HA KUD Gajah Mada, (P-12) Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Kelompok Bersama dengan PT.Manunggal Adi Jaya, (P-13) Surat Teguran, (P-14) Berita Acara Anggota Koperasi Perkebunan Kelompok Bersama, (P-15) Surat Somasi, (P-16) Laporan Transaksi Finansial, (P-17) surat perihal konfirmasi Koperasi Kelompok Bersama, (P-18) surat perihal Mediator, (P-19) surat perihal Mediasi, (P-20) surat perihal Negoisasi, (P-21) surat perihal tegoran, (P-22) surat perihal tegoran, (P-23) surat perihal laporan tindak pidana PT.MAJ, (P-24) surat perihal Peringatan Laporan Bulanan, (P-25) Lampiran Penerimaan Uang, (P-27) Perjanjian Kerjasama Anggota Koperasi Unit Desa Gajah Mada, (P-28) Asumsi penghasilan bruto, (P-29) Asumsi hasil bruto, (P-30) pembahasan Plasma PMTA, (P-31) Jadwal angsuran PT MAJ dan Koperasi Kelompok Bersama, (P-32) Surat Kuasa, (P-33) Buku Kas Koperasi Perkebunan Kelompok Bersama, (P-34) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi, (P-35) Laporan Keuangan Koperasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-36) Kartu Tanda Penduduk, (P-37) Rincian Defisit SHU, (P-38) Asumsi penghasilan bruto, (P-39) Surat Pernyataan Anggota Koperasi, (P-40) Surat Keputusan rapat anggota Kopbun "Kelumpang Bersama", (P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47) Surat Pernyataan, (P-48) Surat Tanda Penerimaan, (P-49) Surat Pernyataan, (P-50) surat perihal Laporan I Ketut Buderana, (P-51 dan P-52) Surat Pernyataan Bersalah, P-53 Laporan Sisa Hasil Usaha, (P-54) Berita Acara Rapat, (P-55) Kartu Anggota KUD Kelumpang Bersama, (P-56) Buku Penerimaan Hasil Panen, (P-57) surat terbuka, (P-58) Surat Kuasa, yang diajukan oleh Penggugat dalam upaya pembuktian terhadap pokok perkara, Majelis Hakim telah turut mempelajari bukti-bukti tersebut dan oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalilnya, maka dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan petitem-petitem Penggugat ditolak untuk seluruhnya sehingga petitem angka 1 haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan konvensinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memohonkan petitem sebagai berikut:

1. Menerima dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 antara KOOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA dengan PT. MANUNGAL ADI JAYA beserta turunan lainnya yang timbul dari PERJANJIAN KEMITRAAN tersebut yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2015 ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan dalam PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 antara KOOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA dengan PT. MANUNGAL ADI JAYA beserta

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



turunan lainnya yang timbul dari PERJANJIAN KEMITRAAN tersebut yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2015 ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan seluruh kesepakatan dalam PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 9 Desember 2011 antara KOOPERASI PERKEBUNAN KELUMPANG BERSAMA dengan PT. MANUNGGAL ADI JAYA berserta turunan lainnya yang timbul dari PERJANJIAN KEMITRAAN tersebut yaitu Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2012 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2015 ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi yang merubah dan/atau menambah isi Pasal 23 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN dan Pasal 22 Permentan No.33 Tahun 2006 huruf (b) merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf pada 3 (*tiga*) Media Nasional selama 3 (*tiga*) hari berturut-turut atas tindakannya merubah dan/atau menambah isi Pasal 23 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN dan Pasal 22 Permentan No.33 Tahun 2006 huruf (b) ;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rekonvensi pada dasarnya adalah gugatan tersendiri yang sama halnya dengan gugatan konvensi, untuk mempersingkat proses Pengadilan maka hukum memperbolehkan mengakumulasi dengan gugatan konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi harus dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, 2008 hal. 478, syarat formil gugatan rekonvensi yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkgrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan berdasarkan Putusan MA No.1154 K/Sip/1973, gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang merubah dan/atau menambah isi Pasal 23 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 22 Permentan No.33 Tahun 2006 huruf (b) merupakan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap petitum tersebut telah dijelaskan dalam positanya namun setelah mencermati petitum lain mengenai menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Kerjasama berikut turunannya yaitu Surat Pengakuan Hutang, Majelis Hakim menilai bahwa dalam positanya tidak dijelaskan tentang keterkaitan antara pernyataan perbuatan melawan hukum dengan permintaannya untuk menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama beserta turunannya yaitu Surat Pengakuan Hutang, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita Penggugat Rekonvensi tidak jelas oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh Tergugat I yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian, oleh karena gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap alat-alat bukti selain dari pada yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi yaitu T.1-7 dan T.1-9, patut untuk dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, terhadap Petitum angka 9 dalam konvensi tentang menghukum untuk Para Tergugat Konvensi agar membayar biaya perkara secara tanggung renteng, oleh karena gugatan Konvensi ditolak dan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan berdasarkan Pasal 192 Rbg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 192 Rbg, dan 283 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb



DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.258.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami, Nataria Cristina Triana, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ktb tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dihadiri Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Nataria Cristina Triana, S.H, M.Hum.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNPB	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp6.118.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. ATK	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp6.258.000,00;
(enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)